



**PUTUSAN**

**Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVRIANSAH REGAN, S.HUT Bin MASKUR SOPHIAN;**
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur /tanggal lahir : 41 Tahun /29 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan II Blok AK 18 Kelurahan Lima Belas Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Tahun 2020 s.d. sekarang;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 1 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sunaryo, S.H., M.H., dan M. Sadam Syahputra, S.H., beralamat di Jalan AKBP H. Umar nomor 434 RT.04 RW.05 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 15 Desember 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 246.150.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
7. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti, yaitu :
8. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) Bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021. (Asli)
  - 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021. (Asli)
  - 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021. (Asli)
  - 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 29 Desember 2021. (Asli)
  - 3 (tiga) Bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang Take Over PT. SATU CITA MULIA dengan usaha perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021. (Asli)
  - 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 12 Oktober 2021.
  - 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021.
  - 1 (satu) Draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor : 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021.

Halaman 3 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi No : 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
- 1 (satu) Surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD. SPME tentang kelanjutan Pembangunan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan (CMIS) tanggal 6 Agustus 2021.
- 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H.,M.Kn Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021.
- 1 (satu) Surat Pengunduran Yan Azmy Nomor : 001/Dir/SCM/X/2021 tanggal Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode Januari 2019 s.d Desember 2019. (Copy)
- 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. (Copy)
- 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. (Copy)
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. Ratna Pinarti tanggal 09 Oktober 2023.
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
- 1 (satu) Bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor : 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021. (Asli)
- 2 (dua) Lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021. (Copy)

Halaman 4 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)
  - 1 (satu) Lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)
  - 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)
  - 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia atas nama A. Dessi Puspa Asni, S.H Nomor: 16.- tanggal 09 September 2015. (Copy Legalisir)
  - 1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia atas nama Dessy Yusnita, S.H.,M.Kn Nomor: 07.- tanggal 31 Desember 2021. (Copy Legalisir)
  - 1 (satu) Bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Sdr. Vivi Sumanti, S.Sos. (Copy)
  - 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Asli)
  - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No Rekening 0430969009 an. YAN AZMY. (Asli)
  - 1 (satu) Bundel laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021. (Asli) (Daftar barang bukti pada nomor urut 1 s/d 31) Dipergunakan dalam perkara An. YAN AZMY Bin AFWAN NUR.
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh pembelaan dan menerima semua tuntutan;

Halaman 5 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (selanjutnya disingkat PD. SPME) Tahun 2020 s.d. sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 586/KPTS/V/2020 Tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim bersama-sama dengan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) selaku Manager Keuangan PD. SPME dan selaku Komisaris Utama PT. Satu Cita Mulia (selanjutnya disingkat PT. SCM) periode April 2021 s.d. Juli 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR selaku Manajer Perencanaan Perusahaan PD.SPME Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 yaitu Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dan selaku Direktur Utama PT. SCM periode April 2021 s.d. Desember 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang secara melawan hukum yaitu Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN bersama-sama dengan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR telah melakukan penyertaan modal dan take over terhadap Pengelolaan

Halaman 6 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City (selanjutnya disebut Perumahan CMIS Grand City) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City tanggal 29 Maret 2021 antara PD.SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar, perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN tersebut melanggar Pasal 92, Pasal 94, Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Sdr. BUDI PRASTOWO dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada tahun 2003 PD. SPME dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, yang terhadap pembentukan PD.SPME tersebut diberikan modal usaha dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa pada tahun 2004 PD. SPME melakukan Kerjasama dengan PT. Bumi Mas Indo Sawit dalam bentuk penyertaan modal, kemudian membentuk PT. PEMDAS AGRO CITA BUANA (selanjutnya disingkat PT. PACB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian PT. PEMDAS AGRO CITRA BUANA oleh Notaris HERMAN ADRIANSYAH, SH.

Adapun penyertaan modal dalam pembentukan PT. PACB yaitu dalam bentuk tanah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dikonversikan dalam bentuk saham sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim Nomor 186/281/DPRD/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Persetujuan Penilaian/Appraisal Tanah seluas 401 Ha sebagai saham dengan nilai

Halaman 7 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 896 Tahun 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. ditunjuk sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim untuk periode 25 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2024.
- Bahwa pada bulan Januari dan Maret 2021 dilakukan pembayaran Deviden dari PT. PACB kepada PD. SPME sebesar Rp.3.011.440.000,- (tiga milyar sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian :

□ Rp. 1.355.613.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPAASNI, SH.

Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 untuk pembayaran Deviden PD.SPME Tahun 2016.

□ Rp. 1.655.827.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB.

Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021 untuk pembayaran Deviden PD. SPME Tahun 2017 & 2018.

- Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm), Sdr. YAN AZMY menggunakan pembayaran Deviden dari PT. PACB untuk pengembangan usaha pada Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan cara berkoordinasi kepada Sdr. ISWANTO untuk dilakukan penyertaan modal dan take over, dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME dan Sdr. ISWANTO Sdri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNUNG HERLINA dan Sdr. KHAIRUN selaku jajaran Direksi PT. SCM akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah.

- Bahwa terhadap tindak lanjut dari koordinasi tersebut diatas, dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan take over yang dilakukan PD. SPME kepada PT. SCM.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan antara PD.SPME dengan PT.SCM dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Sdr. YAN AZMY dan Sdr. ISWANTO serta disaksikan oleh Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdri. NUNUNG HERLINA.
- Bahwa perbuatan terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan perjanjian Kerjasama antara PD.SPME dengan PT.SCM karena dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., FIRMANSYAH, SH, TAHTA AMRILA, S.Pd, M. SOLEHUN, M.Pd dan RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum.,.

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD  
Pada ayat (1) PP BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.  
Pada ayat (6) PP BUMD Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan : (a) disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
- Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal Penyertaan modal dalam perusahaan lain ;
- Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati

Halaman 9 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 atas perintah terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut secara melawan hukum melakukan penyetoran modal ke rekening PT. SCM dengan rincian :

- a) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy, yang didapatkan dari PD. SPME.
- b) Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari rekening PD. SPME.

- Bahwa dalam laporan keuangan PD. SPME Tahun 2021 terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut tidak melakukan pencatatan keuangan terkait kegiatan penyertaan modal dan take over Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City.

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

- 1. Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- 2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.

- Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :

- a) neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- b) laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c) laporan arus kas;
- d) laporan perubahan ekuitas; dan
- e) catatan atas laporan keuangan.

- Pasal 12 ayat (1) dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi mempunyai tugas sebagai berikut; pada ayat (1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah; pada ayat (7) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

- Bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., antara lain :

1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari PD. SPME sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
  2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
  3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
  4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
  5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa terhadap perubahan kepemilikan saham, selanjutnya ditetapkan susunan Direksi dan Komisaris baru yaitu :

- Direktur Utama : YAN AZMY
- Direktur : KHAIRUN
- Direktur : SEPTILIANA
- Komisaris Utama : BUDI PRASTOWO
- Komisaris : NUNUNG HERLINA

- Bahwa perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. telah melakukan penyertaan modal dan take over terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City antara PD.SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan :
  - a. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

Halaman 11 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- b. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

Pada ayat (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pada ayat (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :

  - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
  - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- c. Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :

  - a) neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b) laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c) laporan arus kas;
  - d) laporan perubahan ekuitas; dan
  - e) catatan atas laporan keuangan.
- d. Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
  2. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;

Halaman 12 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membina pegawai;
  4. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
  5. Menyelenggarakan Administrasi Perusahaan;
  6. Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar Pengadilan;
  7. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.
- e. Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :
1. mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya Asset dan/atau membebani anggaran Perusahaan Daerah;
  2. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda tidak bergerak dan atau benda bergerak milik Perusahaan Daerah;
  3. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- f. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa :
- 1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta.
  - 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHAN bersama-sama dengan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021. -----

Halaman 13 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (selanjutnya disingkat PD. SPME) Tahun 2020 s.d. sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 586/KPTS/V/2020 Tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim bersama-sama dengan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) selaku Manager Keuangan PD. SPME dan selaku Komisaris Utama PT. Satu Cita Mulia (selanjutnya disingkat PT. SCM) periode April 2021 s.d. Juli 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR selaku Manajer Perencanaan Perusahaan PD.SPME Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 yaitu Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dan selaku Direktur Utama PT. SCM periode April 2021 s.d. Desember 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yaitu Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (selanjutnya disingkat PD. SPME) dengan sadar kepastian atas sepengetahuan diri Terdakwa secara bersama-sama

Halaman 14 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



dengan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR telah melakukan penyertaan modal dan take over terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City (selanjutnya disebut Perumahan CMIS Grand City), yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi korporasi yaitu menguntungkan diri Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN selaku Direktur Utama PD. SPME bersama-sama dengan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR telah melakukan penyertaan modal dan take over terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City (selanjutnya disebut Perumahan CMIS Grand City) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City tanggal 29 Maret 2021 antara PD.SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar, perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN tersebut melanggar Pasal 92, Pasal 94, Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2003 PD. SPME dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, yang terhadap pembentukan PD.SPME tersebut diberikan modal usaha dari Pemeirintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa pada tahun 2004 PD. SPME melakukan Kerjasama dengan PT. Bumi Mas Indo Sawit dalam bentuk penyertaan modal, kemudian membentuk PT. PEMDAS AGRO CITA BUANA (selanjutnya disingkat PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PACB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian PT. PEMDAS AGRO CITRA BUANA oleh Notaris HERMAN ADRIANSYAH, SH.

Adapun penyertaan modal dalam pembentukan PT. PACB yaitu dalam bentuk tanah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dikonversikan dalam bentuk saham sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim Nomor 186/281/DPRD/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Persetujuan Penilaian/Appraisal Tanah seluas 401 Ha sebagai saham dengan nilai 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 896 Tahun 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. ditunjuk sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim untuk periode 25 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2024.
- Bahwa sesuai Surat Keputusan tersebut diatas, tugas terdakwa selaku direktur sebagai berikut :
  - ☐ Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah
  - ☐ Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan
  - ☐ Membina Pegawai
  - ☐ Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah
  - ☐ Menyelenggarakan administrasi perusahaan daerah
  - ☐ Mewakili Perusahaan daerah baik didalam dan diluar pengadilan
  - ☐ Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas
- Bahwa pada bulan Januari dan Maret 2021 dilakukan pembayaran Deviden dari PT. PACB kepada PD. SPME sebesar Rp.3.011.440.000,- (tiga milyar sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian :
  - ☐ Rp. 1.355.613.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan

Halaman 16 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPAASNI, SH.

Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 untuk pembayaran Deviden PD.SPME Tahun 2016.

□ Rp. 1.655.827.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB.

Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021 untuk pembayaran Deviden PD. SPME Tahun 2017 & 2018.

- Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm), Sdr. YAN AZMY menggunakan pembayaran Deviden dari PT. PACB untuk pengembangan usaha pada Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City milik PT.SCM sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan cara berkoordinasi kepada Sdr. ISWANTO untuk dilakukan penyertaan modal dan take over, dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME dan Sdr. ISWANTO Sdri. NUNUNG HERLINA dan Sdr. KHAIRUN selaku jajaran Direksi PT. SCM akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah.
- Bahwa terhadap tindak lanjut dari koordinasi tersebut diatas, dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan take over yang dilakukan PD. SPME kepada PT. SCM.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan antara PD.SPME dengan PT.SCM dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Sdr. YAN AZMY dan Sdr. ISWANTO serta disaksikan oleh Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdri. NUNUNG HERLINA.
- Bahwa perbuatan terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan perjanjian kerjasama antara PD.SPME dengan PT.SCM karena dilakukan tanpa

Halaman 17 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., FIRMANSYAH, SH, TAHTA AMRILA, S.Pd, M. SOLEHUN, M.Pd dan RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum.,

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

□ Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD  
Pada ayat (1) PP BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.  
Pada ayat (6) PP BUMD Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan : (a) disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;

□ Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal Penyertaan modal dalam perusahaan lain ;

□ Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 atas perintah terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut telah menyalahgunakan kewenangan untuk dilakukan penyetoran modal ke rekening PT. SCM dengan rincian :

- a) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy, yang didapatkan dari PD. SPME.
- b) Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari rekening PD. SPME.

- Bahwa dalam laporan keuangan PD. SPME Tahun 2021 terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut tidak melakukan pencatatan keuangan terkait kegiatan penyertaan modal dan take over Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City.

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

□ Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

Halaman 18 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.

□ Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :

- a) neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- b) laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c) laporan arus kas;
- d) laporan perubahan ekuitas; dan
- e) catatan atas laporan keuangan.

□ Pasal 12 ayat (1) dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi mempunyai tugas sebagai berikut; pada ayat (1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah; pada ayat (7) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

- Bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., antara lain :

1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari PD. SPME sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap perubahan kepemilikan saham, selanjutnya ditetapkan susunan Direksi dan Komisaris baru yaitu :

- Direktur Utama : YAN AZMY
- Direktur : KHAIRUN
- Direktur : SEPTILIANA
- Komisaris Utama : BUDI PRASTOWO
- Komisaris : NUNUNG HERLINA

- Bahwa perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. dalam melakukan penyertaan modal dan take over terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City antara PD.SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan ketentuan :

- a. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

1. Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.

- b. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

Pada ayat (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pada ayat (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :

- a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- c. Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :  
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
  - a) neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b) laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c) laporan arus kas;
  - d) laporan perubahan ekuitas; dan
  - e) catatan atas laporan keuangan.
- d. Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
  - 2. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
  - 3. Membina pegawai;
  - 4. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
  - 5. Menyelenggarakan Administrasi Perusahaan;
  - 6. Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar Pengadilan;
  - 7. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.
- e. Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :
  - 1. mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya Asset dan/atau membebani anggaran Perusahaan Daerah;
  - 2. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda tidak bergerak dan atau benda bergerak milik Perusahaan Daerah;

Halaman 21 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- f. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa :
  - 1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta.
  - 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN bersama-sama dengan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021. -----  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 25 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa: **Novriansyah Regan, S.HUT Bin Maskur Sophian** tersebut tidak diterima;
  2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg atas nama Terdakwa **Novriansyah Regan, S.HUT Bin Maskur Sophian** tersebut di atas;
  3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

*Halaman 22 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Zainuddin S.Ag., S.H., MA Bin Zainuddin Thalín, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini, diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia tahun 2021;
  - Bahwa Saksi menjadi Ketua Dewan Pengawas;
  - Bahwa Dewan Pengawas ada 5 (lima) orang, yaitu : Saksi sebagai ketua, Firman sebagai sekretaris, Tahta Amrillah sebagai anggota, Solehun sebagai anggota, dan Ratna sebagai anggota;
  - Bahwa Saksi menjadi Ketua Dewan Pengawas pada PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) berdasarkan SK Bupati;
  - Bahwa berdasarkan PERDA Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Ketua Dewan Pengawas, ada di Pasal 22 Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
    - ☐ Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah
    - ☐ Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi
    - ☐ Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi
    - ☐ Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan perhitungan laba dan rugi
    - ☐ Memberikan pendapat dan saran terhadap atas laporan kinerja Perusahaan Daerah;
  - Bahwa besaran modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) berdasarkan sejarahnya pada tahun 2023 penyertaan awal Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - Bahwa kegiatan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) yaitu : Penambangan Batu Bara, Minyak, dan Kelapa Sawit;
  - Bahwa direksi harus melampirkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran pertahunnya;
  - Bahwa dari tahun 2020 dan sampai Saksi menjabat Direksi belum pernah mengajukan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi pertama menjabat sebelumnya kami rapat di Swarnadwipa evaluasi dengan Direksi dan pengawas lama yang saat itu kita lihat kedudukan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tidak ada dana sama sekali yang artinya kita lakukan bersama bagaimana kita memperjuangkan dividen dari PT. Pemas Agro Citra Buana yang bisa dibagi dividennya sedangkan yang Batubara dan Energi menurut laporan RUPS tidak menghasilkan apa-apa, setelah kita evaluasi tersebut kita memperjuangkan dividen dan mendapatkan hasil Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) setelah itu kami tidak mengetahui lagi bagaimana uang tersebut berjalan;
- Bahwa yang menjabat Direksi adalah Novriansyah Regan;
- Bahwa setahu Saksi PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) mempunyai 3 (tiga) perusahaan dibawah PD. SPME dan selebihnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama Saksi menjabat, Direksi PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tidak ada meminta saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas untuk program kerja yang ada didalam rencana kerja dan rencana anggaran yang telah disetujui baik secara lisan maupun tertulis dan sudah Saksi tanyakan juga kepada bagian sekretariat ternyata tidak ada juga;
- Bahwa setahu Saksi belum pernah menerima laporan laba rugi, dan Saksi sebagai Dewan Pengawas belum pernah menilai laporan laba rugi;
- Bahwa tidak ada pertimbangan untuk diserahkan kepada Bupati pada waktu itu terkait dengan rencana kerja;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima laporan pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi;
- Bahwa Dewan Pengawas dulu pernah rapat di kantor PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tetapi pembahasan waktu itu masih umum dan semuanya menyeluruh, sehingga kami ada beberapa kali rapat yang dilakukan dan itu sifatnya masih umum karena kami masih awal;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terkait tidak ada keterbukaan dari Direksi PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim), kita ada beberapa kali rapat, yaitu tanggal 2 Maret 2021 Surat Undangan dari Kesekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah yang mana rapat tersebut rapat koordinasi dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah materinya Pembahasan Rencana Kerja Bisnis RKAB dan Rencana Kerja Perusahaan Daerah PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) 2021 Pembahasan Dasar Hukum Pembelajaran *Legal Standing* Honorium

Halaman 24 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas, Pembahasan dana Dividen dari PT. PACB dan distribusi serta penggunaan dana yang dimaksud. Artinya kami sering mengajak rapat sebanyak 4 (empat) kali dan secara lisan kami sering bertemu untuk berdiskusi, yang intinya dari sisi Dewan Pengawas dan Direksi itu memang ada interaksi yang memang mengawasi yang artinya terjadinya komunikasi agar perusahaan ini berjalan dengan baik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian kerja sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City pada tanggal 29 Maret 2021 antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia penyertaan modal sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Dewan Pengawas maupun persetujuan Bupati Muara Enim terkait perjanjian kerja sama pengelolaan lahan perumahan tersebut;
- Bahwa tidak ada permintaan atau pemberitahuan dari Direksi terkait hal tersebut;
- Bahwa regulasi yang mengatur permintaan modal yang harus dipenuhi melakukan kerja sama oleh PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. SCM itu Pasal 31 menjelaskan:
  - Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Dewan Usaha Milik Negara/Dewan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta.
  - Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang intinya harus ada dari pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan dari Bupati;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perjanjian kerja sama dengan PT. Vidi Baratama Mulia;
- Bahwa selama Saksi menjabat pernah menerima honor sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keterangan di BAP yang diberikan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Dewas pernah melaksanakan rapat dengan Direksi yang baru;
- Bahwa pembahasan rapat tersebut tentang proyeksi kinerja PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) ke depannya bagaimana dan memperbaiki evaluasi yang lama, terutama tentang dividen dari PT. Pemas Agro Citra Buana dan hasil rapat tersebut membuahkan hasil dengan mendapatkan dividen Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Halaman 25 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat di Muara Enim kami semua Dewan dan Direksi sudah sepakat apapun bentuknya nanti kedepannya ada Rencana Kerja Perencanaan dan Rencana Kerja Anggaran tetapi sampai dengan sekarang belum terealisasi oleh Direksi;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa item kegiatan Rencana Kerja dari Direksi yang lama, tetapi yang jelas kami tahunya tentang kinerja 3 (tiga) perusahaan yang ada dibawah kami tentang Minyak, Batu Bara dan Kelapa Sawit dan 2 (dua) perusahaan tersebut berkata rugi;
- Bahwa secara umum pada saat rapat di Muara Enim kami sudah menekankan kepada Direksi untuk membuat Rencana Kerja;
- Bahwa Saksi sebagai Dewan Pengawas baik secara lisan saat bertemu dan rapat selalu mengingatkan Direksi untuk lebih baik lagi menjaga kinerja dan secara tertulis memang kami tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PT. Satu Cita Mulia penyertaan modal sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) itu bentuk penyertaan modal atau *take over*;
- Bahwa Saksi mengetahui PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) ada penyertaan modal kepada PT. Satu Cita Mulia sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) setelah dipanggil di Kejaksaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat dipanggil oleh Kejaksaan pada tahun 2023 karena ada permasalahan soal perumahan;
- Bahwa Saksi berhenti sebagai Dewan Pengawas pada bulan Oktober 2023, namun sebelumnya pada tahun 2022 Saksi sudah melayangkan surat pengunduran diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3

Halaman 26 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat berupa 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Cahaya Muara Insan Serasen *Grand City* Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat berupa 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang *Take Over* PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor 023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021;
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat berupa 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
  - Bahwa saat di Swarna dwipa Abdul Hamid menerangkan evaluasi, tetapi pemberkasan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) waktu kami rapat memang sudah kacau dan tidak ada berkas yang penting ditemukan, setelah itu kami tindakin di Muara Enim dengan kesimpulannya bahwa banyak berkas penting yang tidak didapatkan dan memang tidak ada program kerja yang diberikan oleh Dewan Pengawas sebelumnya kepada Saksi;

Halaman 27 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui persoalan dividen Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) namun Saksi tidak mengetahui kemana dividen tersebut, dan termasuk gaji kami dia yang menentukan berapa, sedangkan permasalahan penyertaan modal perumahan ini Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa honor yang Saksi terima tersebut menggunakan kas daerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyertaan modal dan *take over* ini dan setelah diperiksa oleh Jaksa, Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui permasalahan ini, Saksi tidak ada turun ke lapangan;
- Bahwa selama Saksi menjabat, tidak pernah merekomendasikan audit;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena ada persoalan perumahan dan Saksi baca di media sosial adanya tersangka;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyertaan modal tersebut setelah dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa selama menjabat dari tahun 2020 sampai dengan 2021 Saksi pernah melakukan rapat sebagai Dewan Pengawas sebanyak 4 – 5 kali;
- Bahwa rapat yang pertama di Hotel Swarna dwipa itu kita mengevaluasi, dan di tindak lanjuti soal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim), kemudian di Cafe Numa, dan di Kantor Muara Enim;
- Bahwa Saksi selaku Dewan Pengawas mengawasi Direksi PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) yang Direktornya adalah Terdakwa;
- Bahwa selama menjadi ketua, pada saat rapat pertama kedua dan ketiga itu kami mendapatkan dividen Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan ketika mendapat dividen tersebut semua kami serahkan untuk pengelolaannya kepada Direksi, Dan kami juga menghimbau untuk membuat rencana kerja rencana anggaran PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa Saksi kenal dengan Budi Prastowo;
- Bahwa Budi Prastowo sudah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yan Azmi;
- Bahwa pada tahun 2023 penyertaan modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Pemda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyertaan modal tersebut mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah diangkat pada bulan Oktober dan langsung rapat di Hotel Swarna dwipa mengenai evaluasi kerja dan keuangan PD. SPME

Halaman 28 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) setelah itu kami tindak lanjuti lagi tanggal 19 Januari 2021 dan ditindak lanjuti tanggal 26 Januari 2021 di kantor PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim), setelah bulan Januari tidak ada lagi rapat namun secara lisan ada dan pada bulan April ada pengusulan rapat di Pemda;

- Bahwa pada bulan April tersebut tidak ada membahas penyertaan modal;
- Bahwa semua Direksi hadir saat rapat yaitu Terdakwa, Alponso, Bambang;
- Bahwa tidak ada Berita Acaranya;
- Bahwa tidak ada pembahasan RKAP dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa waktu itu kita menekankan sebagaimana setelah rapat di Swarna dwipa untuk modal bergerak PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) mengejar dividen PT. Pemdasa Agro Citra Buana (PT. PACB) dan mendapatkan hasil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) setelah itu kami rapat dan setelah rapat tersebut kami mmeberi amanah kepada Direksi untuk mengelola sebaik-baiknya;
- Bahwa dari dana dividen PT. Pemdasa Agro Citra Buana (PT. PACB) tersebut untuk 3 (tiga) *holding* PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa setelah rapat tersebut khususnya Direksi komunikasi langsung dengan PT. Pemdasa Agro Citra Buana (PT. PACB) setelah itu kami awasi dan pantau sehingga berhasil mendapatkan dividen;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan itu ditransfer langsung oleh PT. Pemdasa Agro Citra Buana (PT. PACB) pada tahun 2021;
- Bahwa dana operasional PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) digunakan untuk gaji Dewan Pengawas dan operasional kesekretariatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa tahap pembayaran dividen tersebut;
- Bahwa di setiap rapat pada tahun 2020-2021 tersebut Saksi selalu hadir;
- Bahwa rapat terakhir pada bulan Januari 2021 di Kantor Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima paparan dari Direksi;
- Bahwa pada tahun 2020 setelah diberikan SK sebagai fungsi pengawas kami telah melakukan tetapi kalau dengan Tri ini beliau tidak melakukan pencatatan hasil notulen rapat, dan dilihat dari surat tanggal 25 Januari kami memberikan undnagan rapat dengan judul menindaklanjuti hasil rapat dewan pengawas hasil daerah PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tanggal 19 Januari 2021 akan diadakan rapat antar dewan pengawas;

Halaman 29 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pernah mengajak Saksi rapat dalam hal pemaparan atau pengauditan dalam hal laporan kinerja keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dari manajemen lama sampai batas Terdakwa menjabat;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dalam keadaan sakit; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu setelah rapat evaluasi di Hotel Swarna dwipa itu menemukan banyak sekali data yang penting yang tidak diberikan oleh Direksi lama dan Dewas lama dan disitu kita hanya mendapatkan dari serah terima membuat surat ke kita hanya 1 (satu) laptop 2 (dua) meja dan segudang berkas Terdakwa tidak terima hal tersebut lalu kita evaluasi dan ada laporan Terdakwa dari hasil evaluasi tersebut dan keberatan mengenai yang tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa karena Terdakwa ada bukti laporan yang tidak disetujui oleh Dewas karena Pemkab meminta pertanggungjawaban Terdakwa minta ke Pemkab ini belum ada persetujuan jadinya katanya Direksi yang tandatangan lalu Terdakwa yang tanda tangan; Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan tanggapan Terdakwa mengenai evaluasi di Hotel Swarna dwipa tersebut;
- 2. Firmansyah, S.H., Bin H. Salman HB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
  - Bahwa dalam pengurusan Dewan Pengawas tersebut Saksi sebagai Sekretaris;
  - Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Sekretaris Dewan Pengawas:
    - ☐ Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah
    - ☐ Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi
    - ☐ Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi
    - ☐ Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan perhitungan laba dan rugi
    - ☐ Memberikan pendapat dan saran terhadap atas laporan kinerja Perusahaan Daerah;

Halaman 30 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penyertaan modal antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) ada 3 (tiga) *holding* yaitu pertambangan batu bara, perkebunan sawit, dan Migas;
- Bahwa setahu Saksi PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tidak mempunyai anak usaha atau penyertaan modal lain;
- Bahwa pihak PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tidak ada meminta saran kepada pihak Sekretariat Dewan Pengawas;
- Bahwa tidak ada laporan neraca atau laporan laba rugi;
- Bahwa dari Dewan Pengawas sudah ada usaha untuk meminta program kerja, rencana kerja, neraca baik ke kantor maupun ke staf PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian kerja sama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS *Grand City* pada tanggal 29 Maret 2021 antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia penyertaan modal sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa selama menjabat Saksi menerima honor sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2020-2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;

Halaman 31 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Cahaya Muara Insan Serasen *Grand City* Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang *Take Over* PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor 023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa hasil yang Saksi tanyakan kepada pihak terkait yang memang ada di Pemerintah Daerah waktu itu Emran mengatakan “Pak untuk Prisda oleh karena Kabupaten Muara Enim banyak permasalahan nanti untuk kedepan akan kita bahas” dan setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyertaan modal dan *take over* ini dan setelah diperiksa oleh Jaksa Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut;

Halaman 32 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui permasalahan ini, Saksi tidak ada turun ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena adanya penyertaan modal dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyertaan modal tersebut setelah dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Budi Prastowo;
- Bahwa Budi Prastowo sekarang sudah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yan Azmi;
- Bahwa Yan Azmi sekarang ada di Lapas;
- Bahwa Yan Azmi ada di Lapas karena permasalahan ini juga;
- Bahwa pada tahun 2023 penyertaan modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Pemda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyertaan modal tersebut mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi ikut rapat lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa terakhir kali Saksi ikut rapat pada tanggal 15 April 2021 di Kantor Pemerintah Daerah;
- Bahwa pada saat rapat bulan April tersebut Saksi belum mengetahui adanya penyertaan modal;
- Bahwa yang dibahas saat rapat bulan April adalah untuk suplay solar industri, pengolahan limbah, penambangan dan batubara, jasa catering, pupuk bukasi;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat bulan April yaitu Saksi, Tahta dan Ratna Puri;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 kami ada undangan untuk membahas rapat koordinasi konsultasi dewan pengawas dan direksi sarana pembangunan Muara Enim, evaluasi rencana kerja perusahaan daerah sarana pembangunan tahun 2020 dan RKAP Perusahaan tahun 2021 dan lain-lain;
- Bahwa Saksi ke kantor Ramansyah untuk menanyakan bagaimana persoalan di PT. Pemdasa Agro dan ternyata persoalan tersebut sudah ada dividen yang dibayarkan;
- Bahwa dividen dibayarkan sekitar bulan Februari-Maret 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang yang masuk ke PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) karena Saksi menjenguk Direktur PT. Pemdasa menanyakan bagaimana dividen dari PT. Pemdasa ke PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim), sedangkan di dalam rapat tidak ada pembahasan mengenai dividen Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Halaman 33 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pernah mengajak Saksi rapat dalam hal pemaparan atau pengauditan dalam hal laporan kinerja keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dari manajemen lama sampai batas Terdakwa menjabat;
  - Bahwa sebelum Terdakwa menjabat di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dalam keadaan sakit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Tahta Amrilah, S.Pd., Bin Hamidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi ada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa dalam pengurusan Dewan Pengawas tersebut Saksi sebagai Anggota Dewan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penyertaan modal antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa Saksi ada menerima gaji sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebagai Dewan Pengawas ada mengadakan rapat dan menghadiri rapat koordinasi, rapat di Swarna dwipa dan yang terakhir di kantor PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa rapat tersebut membahas tentang keberlanjutan dari PD.SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dan ada PT. Pemas Agro Citra Buana (PT. PACB);
- Bahwa tidak ada pembahasan terkait dengan perumahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;

Halaman 34 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Cahaya Muara Insan Serasen *Grand City* Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang *Take Over* PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor 023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;

Halaman 35 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengundurkan diri secara resmi pada tanggal 9 Maret 2022, jadi alasannya karena ada pekerjaan lain dan tidak ada kejelasan masalah gaji;
  - Bahwa BAP Poin 16 itu dilakukan pada awal tahun dan ada Dewan Pengawas;
  - Bahwa saat itu dihadiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyertaan modal dan *take over* ini dan setelah diperiksa oleh Jaksa, Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut;
  - Bahwa setelah mengetahui permasalahan ini, Saksi tidak ada turun ke lapangan;
  - Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena adanya penyertaan modal antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya penyertaan modal tersebut setelah dipanggil oleh Kejaksaan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Budi Prastowo;
  - Bahwa Budi Prastowo sekarang sudah meninggal pada tahun 2021;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Yan Azmi;
  - Bahwa Yan Azmi sekarang ada di Lapas;
  - Bahwa Yan Azmi ada di Lapas karena permasalahan ini juga;
  - Bahwa pada tahun 2023 penyertaan modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Pemda;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyertaan modal tersebut mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa Saksi mengetahui pendapatan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) berasal dari dividen pada saat rapat di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dan yang memberitahunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pernah mengajak Saksi rapat dalam hal pemaparan atau pengauditan dalam hal laporan kinerja keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dari manajemen lama sampai batas Terdakwa menjabat;
  - Bahwa sebelum Terdakwa menjabat di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dalam keadaan sakit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
4. Solehun, M.Pd. Bin Suhadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 36 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa dalam pengurusan Dewan Pengawas tersebut Saksi sebagai Anggota Dewan Pengawas;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai anggota Dewan Pengawas adalah mengawasi dan merekomendasi terhadap apa yang menjadi rencana kerja PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa rapat-rapat yang dilakukan lebih banyak evaluasi dan proyeksi kerja PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tetapi untuk terkait penyertaan modal perumahan kami tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Cahaya Muara Insan Serasen Grand City Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang Take Over PT. Satu Cita Mulia dengan

Halaman 37 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor 023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyertaan modal dan *take over* ini dan setelah diperiksa oleh Jaksa, Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut;
  - Bahwa setelah mengetahui permasalahan ini, Saksi tidak ada turun ke lapangan;
  - Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena adanya penyertaan modal antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya penyertaan modal tersebut setelah dipanggil oleh Kejaksaan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Budi Prastowo;
  - Bahwa Budi Prastowo sekarang sudah meninggal pada tahun 2021;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Yan Azmi;
  - Bahwa Yan Azmi sekarang ada di Lapas;
  - Bahwa Yan Azmi ada di Lapas karena permasalahan ini juga;
  - Bahwa pada tahun 2023 penyertaan modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Pemda;

Halaman 38 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyertaan modal tersebut mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa pada saat itu Saksi hadir dan yang memimpin rapat adalah Riswandar pada bulan April 2021, dan memang pada saat itu Direktur Utama memaparkan tetapi secara global yaitu soal solar pupuk dan porang, dan saat itu hanya meminta dukungan tidak ada membahas soal anggaran;
  - Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pernah mengajak Saksi rapat dalam hal pemaparan atau pengauditan dalam hal laporan kinerja keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dari manajemen lama sampai batas Terdakwa menjabat;
  - Bahwa sebelum Terdakwa menjabat di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dalam keadaan sakit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
5. Ratna Puri Prapawati, S.H., M.Hum. **Binti Syamsir Yazid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
  - Bahwa dalam pengurusan Dewan Pengawas tersebut Saksi sebagai Anggota Dewan Pengawas periode 2020 dengan SK Nomor 710 dan pada tanggal 30 September 2021 Saksi mengundurkan diri disetujui oleh Bupati pada tanggal 13 Oktober 2021 persetujuan secara tertulis dan dilegalitas pengunduran diri Saksi secara Yuridis Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2022;
  - Bahwa dengan dasar hukum PERDA Nomor 3 Tahun 2023 tentang PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) ada beberapa cabang usaha diantaranya perkebunan, pertambangan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan penyertaan modal Perumahan;
  - Bahwa selama menjabat Saksi tidak pernah menerima permintaan sara atau masukan dari Direksi terkait PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
  - Bahwa tidak ada laporan rencana kerja rencana anggaran dari pihak Direksi;

Halaman 39 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ada menerima gaji tetapi Saksi tidak ingat berapa kali dan berapa jumlah yang Saksi terima karena memang tidak ada tanda terima ataupun regulasinya untuk menetapkan itu;
- Bahwa Saksi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan waktu diangkat sebagai Dewan Pengawas tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag Hukum pada bulan Januari 2021;
- Bahwa kalau berdasarkan kepada PERDA Nomor 3 Tahun 2023 di klosilnya ada menyatakan bahwa penunjukkan Direksi diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas dan memang secara Yuridisnya Dewan Pengawas dahulu ditunjuk baru Direksi;
- Bahwa dalam perkara ini, Saksi lihat Dewan Pengawas ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2020 sedangkan Direksi pada tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa diangkat tidak atas usulan dari Dewan Pengawas dan adanya keliru dalam proses pengangkatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Cahaya Muara Insan Serasen Grand City Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang Take Over PT. Satu Cita Mulia dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor 023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa tidak mengetahui proses penyertaan modal dan *take over* ini dan setelah diperiksa oleh Jaksa, Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan ini, Saksi tidak ada turun ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena adanya penyertaan modal antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyertaan modal tersebut setelah Saksi dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Budi Prastowo;
- Bahwa Budi Prastowo sudah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2023 penyertaan modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Pemda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyertaan modal tersebut mendapatkan keuntungan;

Halaman 41 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut rapat hanya 2 (dua) kali yaitu di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) terkait dengan Terdakwa mengeluh karena penyerahan direksi tidak ada berkas sama sekali dan yang kedua rapat di ruang rapat Pemkab terkait dengan rencana perubahan status HGO lahan sawit;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pendapatan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) berasal dari dividen;
  - Bahwa terkait uang Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang perusahaan tidak mengetahui, Saksi sempat menanyakan dengan Terdakwa saat rapat bagaimana progres statusnya aset yang di Pali dan beliau bilang kalau tidak ada duit;
  - Bahwa Saksi tidak ikut saat rapat menyinggung Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak pernah diajak rapat dalam hal pemaparan atau pengauditan dalam hal laporan kinerja keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dari manajemen lama sampai batas Terdakwa menjabat;
  - Bahwa sebelum Terdakwa menjabat di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dalam keadaan sakit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
6. Ir. Tri Hadi Pranyoto Bin Sanjoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
  - Bahwa Saksi sebagai ketua Sekterariat Dewan Pengawas berdasarkan SK Bupati dan menjabat sebagai Kepala bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - Bahwa tugas dan pokok Saksi sebagai Sekretariat Dewan Pengawas secara pokoknya membantu tugas-tugas Dewan Pengawas secara administrasi;
  - Bahwa pada tahun 2023 penyertaan modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) hanya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk 3 (tiga) holding yaitu Batu bara, Migas dan Kebun Sawit;

Halaman 42 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang operasional PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) yaitu pengangkutan *trading* batu bara, bidang produksi minyak dan PT. Pemdasa Agro Citra Buana;
- Bahwa direksinya ada 3 (tiga) yaitu Novriansah Regan sebagai Direktur Utama, Alposo sebagai Direktur Bisnis dan Bambang sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa setahu Saksi, PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tidak mempunyai anak perusahaan atau penyertaan modal usaha lainnya;
- Bahwa rincian modal Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke PT. Pemdasa Agro Citra Buana kelapa sawit sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), untuk Beton Selo Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan untuk ke batu bara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk sementara yang mendapatkan dividen baru dari PT. Pemdasa Agro Citra Buana;
- Bahwa yang Saksi ketahui belum ada untuk rencana kerja mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen rencana kerja dan rencana anggaran;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penilaian laporan neraca, laporan laba rugi serta perumahan modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dan yang menilai langsung audit;
- Bahwa Dewan Pengawas pernah memanggil secara lisan dan tertulis kepada Direksi PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) untuk rencana kerja dan program kerja, kita sudah melakukan rapat;
- Bahwa saat rapat tersebut tidak ada pembahasan terkait dengan perumahan;
- Bahwa sebelum ada masalah Saksi tidak mengetahui adanya penyertaan modal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh artsu juta rupiah) namun setelah ada temuan kita baru mengetahuinya;
- Bahwa sesuai dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 31 ayat 2 yaitu Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi pernah menerima honor sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Direksi PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) pernah sekali mengajukan dukungan kerja dan kita rapatkan bersama dengan Riswanda sebagai Asisten II ada

Halaman 43 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima kegiatan yang diajukan dan Riswanda memutuskan hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu batu bara;

- Bahwa kegiatan tanggal 5 Mei 2021 yaitu suplay BBM, Pengelolaan limbah, penambangan dan penjualan batu bara, jasa keteng dan pupuk popoksi, dan pupuk orang;
- Bahwa tindak lanjut dari Direksi meminta mohon dukungan kerja sama;
- Bahwa inti rapat tersebut Direksi meminta dukungan dan kesimpulan dari hasil rapat kita fokuskan 1 (satu) item yaitu batu bara;
- Bahwa pada saat rapat tersebut tidak ada pembahasan penyertaan modal atau *take over* perumahan;
- Bahwa tindak lanjut dari pembahasan rapat tersebut secara surat menyurat itu tidak dan hasil keputusan itu sudah jelas untuk batu bara tinggal Direksi menindaklanjutinya bagaimana;
- Bahwa bentuk tupoksi Saksi membantu tugas Dewan Pengawas secara administrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penyertaan modal Rp700.00.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Saksi baru mengetahui setelah adanya permasalahan ini;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika ada masyarakat melalui LSM mengadukan Direktur ke Bupati Nasrun Umar pada bulan 30 Juli 2021;
- Bahwa tindak lanjut terhadap laporan tersebut kita rapatkan dan pesertanya dari Perusahaan Daerah Novriansyah Regan, Direktur utama perumahan Yan Hazmi, Iswanto, Staf Khusus Bupati Surya memfasilitasi kami pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu tidak dihadiri oleh Dewan Pengawas;
- Bahwa Dewan Pengawas tidak hadir karena kita tidak mengundangnya;
- Bahwa kesimpulan dari rapat tersebut ada isi kesepakatan yang ditawarkan yaitu:

- ☐ Manajemen PT. Satu Cita Mulia tidak menanggung semua hutang-hutang dan permasalahan baik perdata maupun pidana kepada tuntutan lama di perumahan;
- ☐ Manajemen Perusahaan tidak menanggung hutang-hutang yang tidak berkaitan dengan perumahan;
- ☐ Manajemen Perusahaan tidak menanggung hutang yang bersifat pribadi;
- ☐ Adapun solusi yang ditawarkan dari manajemen memberikan pendapatan perbulan yang selama ini tertahan dari konsumen lama kepada Iswanto sebagai salah satu saran untuk membayar hutang tersebut;
- ☐ Memberikan kompensasi kepada Iswanto dari setiap rumah baru yang terjual atau besaran persentase keuntungan perbulan yang nilainya disepakati kemudian

Halaman 44 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi yang didapat bahwa manajemen yang baru yang terkait langsung atau tidak langsung
- Manajemen perusahaan yang baru harus bekerja sama dengan untuk melaksanakan pembangunan rumah yang baru
- Manajemen perusahaan yang baru serta kontraktor segera menyelesaikan jual beli atas lahan yang dipakai untuk pembangunan perumahan
- Bahwa hasil kesimpulan tersebut tidak disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ditindaklanjuti hasil kesimpulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tidak ditindak lanjuti dan Saksi mengetahui adanya *take over*;
- Bahwa *take over* bukan hasil dari rapat tersebut dan malahan adanya *take over* kedua;
- Bahwa adanya *take over* kedua itu sudah diluar dari kontek Kabag Perekonomian;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak adanya penyelesaian penyertaan modal Rp700.00.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa bahasanya itu *take over* karena kalau penyertaan modal itu harus ada persetujuan Dewan DPR tetapi *take over* juga harus ada persetujuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Cahaya Muara Insan Serasen

Halaman 45 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Grand City* Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang *take over* PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor 023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyertaan modal dan *take over* ini dan setelah diperiksa oleh Jaksa, Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan ini, Saksi tidak ada turun ke lapangan;
- Bahwa ketika rapat tersebut Yan Hazmi menjabat sebagai Direktur utama pembangunan perumahan PT. SCM;
- Bahwa terhadap rekomendasi dari hasil rapat tersebut, Saksi tidak mengetahui apa tindak lanjut dari Terdakwa;
- Bahwa Budi Prastowo (Alm) tidak hadir saat rapat;

Halaman 46 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada SK Dewas sebelum 2020 yang mana Ketua Dewas tersebut adalah Abdul Najib dan untuk Dewas Hendri tersebut diusulkan oleh Dewas yang lama;
- Bahwa yang berwenang mengaudit keuangan perusahaan daerah adalah Inspektorat;
- Bahwa Dewan Pengawas berhak mengaudit keuangan perusahaan daerah;
- Bahwa Saksi selaku Sekterariat Dewan Pengawas selalu bersama dengan Dewan Pengawas saat rapat;
- Bahwa Saksi mengetahui rapat yang di Hotel Swarna dwipa itu mengevaluasi umum dari Dewan Pengawas lama dengan Dewan Pengawas baru;
- Bahwa saat rapat tidak ada membahas tentang penyertaan modal;
- Bahwa saat rapat tidak pernah membahas laporan pertanggungjawaban PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyertaan modal karena Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat LSM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyertaan modal tersebut mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ada surat dukungan agar PT. Pemdasa Agro Citra Buana untuk mencairkan dividen;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah Saksi bagian perekonomian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada akta keputusan rapat;
- Bahwa kita minta tindak lanjuti tanggal 23 Januari 2021 rapat di Palembang antar Dewas dan tindak lanjutnya kita rapat pada tanggal 26 Januari 2021 di kantor PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dan salah satu agendanya kita meminta evaluasi kinerja dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dan rencana kerja namun ketika rapat tersebut Direksi dan anggota belum menyiapkan agenda yang kami minta;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pernah mengajak Saksi rapat dalam hal pemaparan atau pengauditan dalam hal laporan kinerja keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dari manajemen lama sampai batas Terdakwa menjabat;
- bahwa Saksi tidak ingat pada saat memanggil Terdakwa untuk fit and propertis sebelum menjadi Direksi, apa saja pertanyaan Saksi kepada Terdakwa dan apa jawaban Terdakwa pada saat itu;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum Terdakwa menjabat di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dalam keadaan sehat atau sakit;

Halaman 47 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

7. Bobby Andriansyah, SST. M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Sekterariat Dewan Pengawas;
- Bahwa sebelumnya per tanggal 1 Januari 2021 Saksi tidak lagi menjadi Kasubag BUMD, jadi untuk penyertaan modal Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Saksi tidak mengetahuinya sama sekali tetapi pernah mendengar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut;
- Bahwa untuk PEMDA BUMD sebelum 2020 itu pembinaan BUMD berada di satu kasubag perekonomian dan BUMD, dan nomenklatur baru keluar setelah itu terjadi pemisahan ada Kasubag BUMD dan Kasubag Perekonomian yang mana pada saat itu Saksi di Kasubag Perekonomian, di tahun 2021 baru adanya pelantikan untuk Kasubag BUMD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;

Halaman 48 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Cahaya Muara Insan Serasen *Grand City* Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang *take over* PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor 023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyertaan modal dan *take over* ini dan setelah diperiksa oleh Jaksa, Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan ini, Saksi tidak ada turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyertaan modal tersebut mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ada beberapa rapat itu ada notulennya dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) jadi kami menunggu dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan

Halaman 49 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muara Enim) dan ketika rapat yang kami menyiapkan notulen maka itu kami yang menyiapkannya;
- Bahwa belum ada yang disampaikan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
  - Bahwa kalau laporan BUMD itu dilaporkan kepada bagian perekonomian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2021 ada laba atau keuntungan dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum Terdakwa menjabat di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dalam keadaan sehat atau sakit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
8. H. Riswandar, S.H. M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemdasa Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
  - Bahwa Saksi di PEMDA sebagai Asisten II;
  - Bahwa kaitan Asisten II dengan kegiatan Prusda membawahin Kabag SDA;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya penyertaan modal, dan pada waktu itu ada pengaduan LSM, Saksi perintahkan Tri untuk segera dirapatkan memanggil pihak terkait namun pada saat itu Saksi tidak ikut rapat karena Saksi ada tugas lain;
  - Bahwa Saksi tidak diberitahu hasil rapat tersebut, namun Saksi konfirmasi lagi dan Tri bilang bahwa sudah ditindaklanjuti dan dipimpin oleh staf khusus;
  - Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Asisten II, direksinya saat itu Terdakwa;
  - Bahwa Tri memberitahu Saksi secara lisan pihak-pihak yang dihadirkan antara lain Pihak perusahaan, OPD terkait yaitu para Kabag;
  - Bahwa Dewas yang lama periodenya sampai dengan Juli 2020 ialah Najib, sekretarisnya Hermeli;
  - Bahwa terkait masalah ini hanya itu saja yang Saksi ketahui, yang mana Saksi mengetahui awalnya karena tanah tetangga Saksi tidak dibayar;
  - Bahwa tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan penyertaan modal;

Halaman 50 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa Surat Keputusan dari Bupati;
- Bahwa SK tersebut produk dari Sekretariat Pemda;
- Bahwa SK tersebut atas perintah Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Cahaya Muara Insan Serasen *Grand City* Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang *take over* PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor 023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;

Halaman 51 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyertaan modal dan take over ini dan setelah diperiksa oleh Jaksa, Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan ini, Saksi tidak ada turun ke lapangan;
- Bahwa tanah yang belum dibayar tersebut belum dibayar oleh perusahaan pengembang tetapi perusahaan pengembang tersebut bekerja sama dengan Prusda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ke lokasi;
- Bahwa yang berwenang mengaudit keuangan perusahaan daerah adalah Inspektorat;
- Bahwa Dewan Pengawas tidak berwenang mengaudit keuangan perusahaan daerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyertaan modal tersebut mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selain PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) ada perusahaan lain dimodalkan oleh Pemda;
- Bahwa setiap BUMD ada Dewan Pengawas juga;
- Bahwa selama Saksi menjabat, Dewas pernah memberikan laporan terhadap perusahaan yang diawasinya;
- Bahwa Dewas PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tidak ada memberikan laporan kepada Saksi;
- Bahwa Dewas memiliki honor yang ditetapkan oleh SK Bupati;
- Bahwa asisten II tidak mendapat honor;
- Bahwa asisten II tidak terlibat dalam pembuatan SK untuk Dewas;
- Bahwa Saksi mengetahui, Direksi dibuat oleh SK bupati bulan Agustus 2020 sementara Dewas bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum Oktober 2020 ada SK lain Dewas untuk PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);

Halaman 52 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Asisten II pernah dipaparkan oleh Terdakwa tentang rencana kerja anggaran Prsuda itu hanya sekali, tetapi secara lisan yang sering bertemu;
  - Bahwa paparan tersebut pada bulan April 2021 di kantor rapat Pemda;
  - Bahwa tidak ada laporan dividen yang diterima PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) karena pada saat paparan Terdakwa menyampaikan ada penyandang dana;
  - Bahwa paparan pada bulan April tersebut untuk 5 (lima) kegiatan lalu Saksi simpulkan Terdakwa untuk buat 1 (satu) kegiatan saja dan Saksi tekankan batubara;
  - Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada pimpinan yang tidak ada realisasi dan usulan kerja yang masuk akal, secara lisan kepada PJ Bupati beliau berkata kalau memang benar-benar kita kasih;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang *take over* yang disampaikan ke perusahaan lain dari penyertaan modal;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dividen Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tetapi Terdakwa bilang kalau dana di PT. Pemas besar sekitar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
  - Bahwa saat Direksi paparan dengan Saksi, saat itu tidak ada menyinggung mengenai dividen;
  - Bahwa sampai dengan sekarang proposal yang resmi dan penyandangan dana yang jelas dari Terdakwa yang Saksi minta tidak diwujudkan oleh Terdakwa, dan termasuk Terdakwa menyampaikan ada satu bisnis mengenai bibit porang dan Saksi bilang kita siapkan yang mana kebetulan di Muara Enim ada arbitrase masalah sawit dan Saksi undang para Kades dan beliau paparkan kemudian Saksi tawarkan ada tanah kosong silahkan tanam namun tidak juga terealisasi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dana *take over* karena kalau tahu harus kami sampaikan kepada Bupati dan harus ada persetujuan dari Bupati;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pertanggungjawaban uang dividen;
  - Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pernah mengajak Saksi rapat dalam hal pemaparan atau pengauditan dalam hal laporan kinerja keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dari manajemen lama sampai batas Terdakwa menjabat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum Terdakwa menjabat di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dalam keadaan sehat atau sakit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
9. Ratna Pinarti, S.E. Binti Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN di Kabid Akuntansi Pertanggungjawaban pada BPKAD Kabupaten Muara Enim dari tahun 2019;
- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini karena Saksi menerima laporan keuangan setiap tahunnya dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa selama Saksi menjabat laporan diterima setiap tahunnya;
- Bahwa bentuk laporan keuangan tersebut berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan equitas, dan catatan atas laporan keuangan;
- Bahwa Saksi menerimanya setiap awal tahun saat menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah secara konsolidasi, jadi pada saat Saksi menerima itu sudah mendekati penyelesaian laporan keuangan yang akan diserahkan ke BPK, Saksi mencatat laporan laba rugi di laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- Bahwa laporan keuangan yang diterima dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) merupakan syarat untuk menyampaikan laporan keuangan ke BPK sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2006 bahwa Perusahaan Daerah wajib menyerahkan laporan keuangan unaudit paling lambat dua setengah bulan setelah APBD berakhir;
- Bahwa pada saat menerima laporan Saksi mencatatnya pada laporan laba rugi apakah menerima laba atau rugi itu di laporan investasi kepada laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- Bahwa laporan tersebut Saksi lihat hanya untuk menyampaikan laporan keuangan ke Pemerintah Daerah karena kami menerimanya setiap awal tahun;
- Bahwa Saksi bekerja menjalankan tupoksi bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- Bahwa untuk laporan yang Saksi terima, Saksi pernah juga menanyakan Direktur PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) terkait laporan keuangan yang sudah diaudit;

Halaman 54 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang Saksi terima tidak menggambarkan adanya penyertaan modal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) hanya saja pada laporan laba rugi pada uraian pendapatan usaha itu ada kegiatan perumahan dengan uraian kerja sama dengan pihak ketiga dan tidak ada menyebutkan nominal;
- Bahwa bentuk Saksi dalam melakukan *cross check* kepada Terdakwa via telpon kalau surat setiap tahun sudah Saksi sampaikan meminta laporan keuangan unaudit di awal tahun dan meminta laporan auditif tahun sebelumnya;
- Bahwa Saksi rutin menerima bentuk laporan keuangan;
- Bahwa karena laporan yang disampaikan dalam bentuk unaudit kami tiap tahun bersurat untuk meminta laporan keuangan yang audit tetapi sampai dengan sekarang belum ada;
- Bahwa seharusnya Saksi menerima laporan keuangan yang di audit;
- Bahwa selama ini Saksi belum menerima laporan keuangan yang telah diaudit;
- Bahwa karena syarat menyampaikan laporan ke BPK harus ada laporan dari BUMD jika tidak menerima laporan yang unaudit jadi kami tidak bisa menerima laporan Pemerintah Daerah;
- Bahwa laporan keuangan yang kami sampaikan ke BPK yaitu laporan keuangan yang belum diaudit;
- Bahwa diterima oleh pihak BPK;
- Bahwa tidak ada catatan dari BPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui laporan keuangan yang tadi uraiannya untuk perumahan itu bermasalah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dividen Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sejak Saksi dipanggil oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ratna Pinarti tanggal 9 Oktober 2023;
- Bahwa akhir APBD per satu tahun;
- Bahwa PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) merupakan perusahaan daerah;

Halaman 55 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan daerah tersebut dimodalkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan besaran modal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada tahun 2023;
- Bahwa selama Saksi menjabat, PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) rutin melaporkan laporan setiap tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya pengeluaran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar PT. SCM setelah Saksi dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima kalau PT. SCM bekerja sama dengan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) untuk dibidang perumahan;
- Bahwa laporan yang diberikan oleh PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tidak pernah tertulis tentang PT. SCM;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Budi Prastowo (alm) dan Yan Azmi;
- Bahwa di laporan laba rugi bagian pendapatan lain-lain ada dividen dari PT. Pemdasa Agro Citra Buana;
- Bahwa Saksi selaku kbid boleh menerima laporan keuangan yang belum diaudit;
- Bahwa Saksi ada menanyakan laporan yang sudah diaudit melalui telepon dan surat;
- Bahwa belum ada laporan keuangan yang diberikan oleh PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) terhadap laporan yang sudah diaudit;
- Bahwa tidak ada surat dari BPK tentang PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi masuk sebagai pengawas di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa dividen yang didapatkan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa tidak ada penjelasan lain dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) soal aliran dividen dan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada penjelasan tertulis dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa tidak ada surat resmi yang dilampirkan mengenai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diluar dari laporan keuangan;
- Bahwa hasil dari laporan keuangan 2021 ada rugi minus sekitar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah);

Halaman 56 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan mengenai pendapatan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ada pengeluaran untuk pembayaran gaji dan biaya administrasi dan umum;
- Bahwa setahu Saksi itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunggu harus ada pengembalian;
- Bahwa tindak lanjut dari temuan laporan tersebut yaitu meminta laporan yang audit namun Saksi juga belum mendapatkan laporan tersebut;
- Bahwa laporan ke BPK terpisah yaitu satu-satu laporan keuangan dan ke Bupati juga laporannya terpisah;
- Bahwa Saksi menerima laporan pada tahun 2020 itu laporan unaudit;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut memang benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu menerima laporan keuangan setiap tahun dari Terdakwa;
- Bahwa laporan yang disampaikan oleh PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) Terdakwa memasukan angka di laporan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa terlambat melaporkan keuangan karena harus menunggu laporan dari anak perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu ada bukti laporan yang bukan tanda tangan Terdakwa, Terdakwa memberikan laporan keuangan itu selalu tandatangan basah dan cap basah bukan fotokopi dan yang menyerahkannya adalah Muskarel, sebelum laporan keuangan untuk ke Pemkab sudah melakukan audit independen untuk menarik mpjmb yang pada saat itu dilaksanakan oleh Budi Prastowo kebetulan di tahun 2021 Budi meninggal dunia dan sudah dilaporkan ke Inspektorat tentang anggaran dan ditanggapi bahwa tidak ada anggaran untuk tahun ini, laporan ini tidak serta merta dibuat karena selalu memikirkan anak perusahaan dulu baru bisa, dan laporan tentang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) memang di buat munculnya di neraca arus kas baru bisa di tabel laba rugi; Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

10. Septiliana, S.T. Binti Dharwani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari

Halaman 57 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi pegawai di ruang juara yang pemiliknya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui mengapa diminta keterangan pada hari ini karena terkait dengan perumahan PT. Satu Cita Mulia;
  - Bahwa kaitan Saksi dengan perumahan PT. Satu Cita Mulia yaitu di PT. Satu Cita Mulia, Saksi menjabat sebagai Direktur;
  - Bahwa yang meminta Saksi sebagai Direktur PT. Satu Cita Mulia adalah Terdakwa dan Budi Prastowo (Alm);
  - Bahwa Saksi kurang tahu apakah perusahaan tersebut di *take over*;
  - Bahwa Budi Prastowo (Alm) meminta Saksi menjadi Direktur PT. Satu Cita Mulia untuk dipinjam nama Saksi, dan Terdakwa, Budi Prastowo (Alm) datang ke kantor ruang juara untuk meminta KTP, NPWP kepada Saksi untuk di BI Cheking;
  - Bahwa pada saat itu ada Yan Hazmi yang mengetahui hal tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Yan Hazmi saat baru datang pada saat itu;
  - Bahwa pada saat itu Saksi sempat menolak kepada Terdakwa dan Budi Prastowo (Alm) karena Saksi tidak mengerti masalah perumahan dan karena itu lokasinya ada di Muara Enim itu sangat tidak mungkin Saksi bekerja disana karena disini Saksi ada anak dan suami, dan pada saat itu Terdakwa dan Budi Prastowo (Alm) bilang kalau Saksi hanya dipinjam nama saja jadi Saksi tidak perlu bekerja;
  - Bahwa tidak ada lagi permintaan dari Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah sekali mendapatkan honor pada bulan April setelah itu gaji Saksi diminta kembali oleh Terdakwa;
  - Bahwa gaji Saksi diminta kembali oleh Terdakwa karena Terdakwa meminta untuk menggeser kembali uang tersebut yang awalnya Terdakwa minta secara transfer tetapi pada akhirnya Saksi berikan secara cash;
  - Bahwa gaji yang Saksi terima tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa saat Saksi memberikan uang tersebut tidak langsung berikan kepada Terdakwa tetapi melalui Iqbal atas perintah Terdakwa;
  - Bahwa pada bulan Januari akhir Saksi pernah diperintahkan buat rekening di BCA atas nama Saksi namun Saksi tidak mengetahui apa kaitannya dan Saksi juga pernah menolak, dan mungkin rekening tersebut untuk operasionalnya karena memang ATM nya sering ke blok;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kaitan rekening tersebut dengan posisi Saksi sebagai Direktur;
  - Bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Bank Sumsel;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui mempunyai 147 lembar saham atau sebesar Rp147.000.000,00 seratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 58 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah saham di PT. Satu Cita Mulia karena Saksi tidak pernah baca-baca berkas dan Saksi mengetahuinya pada bulan April, Saksi disuruh ke Muara Enim untuk menandatangani Surat Pernyataan kalau saham Saksi 14,7 % milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah secara tertulis menjualkan saham itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat berupa 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H.,M.Kn Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021 dan 1 (satu) bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Vivi Sumanti, S.Sos. (Copy), isinya tentang perumahan;
- Bahwa Saksi membuat rekening Bank BCA pada akhir bulan Januari;
- Bahwa Saksi tidak memegang buku dan tidak mengetahui isi rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari penyertaan modal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada uang yang ditransfer ke rekening BCA, dan Saksi mengetahuinya ketika dipanggil oleh Kejaksaan bahwa ada uang masuk Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa rekening tersebut masih ada di Terdakwa, dan pada bulan April Septa pernah menghubungi Saksi mau mengembalikan ATM;
- Bahwa yang memegang rekening tersebut adalah Septa, kemudian setelah Saksi dipanggil oleh Kejaksaan, Saksi tanyakan lagi kemana ATM dan Septa bilang bahwa rekening tersebut sudah dikembalikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa terakhir Saksi berkomunikasi dengan Septa pada bulan Januari sebelum panggilan kedua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Septa semenjak Saksi kerja dengan Terdakwa pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui uang masuk ke rekening tersebut pada saat Saksi dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa yang menjabat di Direksi PT. SCM selain Saksi adalah:
  - ☐ Budi Prastowo sebagai Komisaris
  - ☐ Yan Azmi sebagai Direktur Utama
  - ☐ Nunung sebagai Komisaris
  - ☐ Kahirul sebagai Direktur
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. SCM sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyertaan modal dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) kepada PT. SCM saat ada tranfer uang;
- Bahwa jumlah transfer uang tersebut sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut ditransfer pada bulan April 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh PT. SCM;

Halaman 59 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat pembahasan uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh PT. SCM;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan gaji;
- Bahwa Saksi mengetahui gajinya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan uang dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) setelah dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa kegiatan PT. SCM adalah kegiatan perumahan namun Saksi tidak mengetahui secara teknis;
- Bahwa Saksi menerima gaji Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada akhir bulan April tetapi uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Iqbal atas perintah Terdakwa sekitar akhir bulan April;
- Bahwa tidak ada yang melihat saat Saksi menyerahkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Iqbal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Akta Notaris mengenai saham;
- Bahwa Saksi tidak pernah menikmati saham yang ada di Akta tersebut
- Bahwa Septa sekarang ada di Lampung;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disitu tidak ada Septa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendandatangani form penyetoran modal sebanyak 147 lembar saham;
- Bahwa Saksi, Budi Prasutowo, Iqbal dan Andre pergi ke Bank Sumsel untuk mencairkan uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) setelah itu Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditransfer ke PT. SCM sedangkan Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kami pergi ke BRI ditransfer ke Yan Azmi;
- Bahwa berdasarkan cek Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) itu atas nama PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SK sebagai karyawan di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tetapi kalau Terdakwa ke Palembang, Saksi disuruh merevisi perjanjian kerja;
- Bahwa Budi Prasutowo merupakan manager keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut RUPS maupun notulen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aliran uang terhadap uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk apa;
- Bahwa aliran dana dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk perumahan;
- Bahwa sumber uang tersebut dari cek PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);

Halaman 60 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi perjanjian kerja yang di revisi tersebut adalah untuk security di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dan pernah juga Batubara;
  - Bahwa perjanjian tersebut tidak ada menyangkut soal keuangan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan perjanjian kerja, Saksi hanya tanda tangan di Notaris;
  - Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat tersebut yang ada tanda tangan Saksi tetapi bukan Saksi yang menandatangani;
  - Bahwa Direktur utama PT. SCM adalah Yan Azmi;
  - Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa;
  - Bahwa asal cek tersebut dari Budi Prastowo (Alm);
  - Bahwa yang hadir saat di Notaris adalah Yan, Budi dan Saksi;
  - Bahwa Saksi datang ke Notaris karena diajak oleh Budi Prastowo;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan pencairan uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
  - Bahwa uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
  - Bahwa benar bukti tanggal 31 Maret 2021 adalah uang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diambil secara cash;
  - Bahwa saat di Notaris tidak ada Terdakwa;
  - Bahwa surat pernyataan yang menerangkan Saksi hanya atas nama saja tersebut ada di Jaksa dan yang menandatangani bukan Saksi saja ada juga Yan dan Budi Prastowo;
  - Bahwa Saksi tetap keterangannya berdasarkan BAP nomor 14 bahwa 147 lembar tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan nama Saksi;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sejak tahun 2020;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjian dengan PT. SCM tersebut;
  - Bahwa yang memerintahkan memecah dua transaksi dari cek Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atas intruksi dari Budi Prastowo;
  - Bahwa Saksi tidak mengkonfirmasi dulu kepada Terdakwa terhadap dua transaksi tersebut karena Budi Prastowo merupakan Manager Keuangan Terdakwa jadi Saksi pikir sudah konsultasi kepada Terdakwa karena urusan uang itu urusan Manager Keuangan dengan atasannya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan laporan kepada Terdakwa tentang kegiatan perumahan ini;
  - Bahwa Saksi pernah memasuki dana pribadi ke perumahan ini karena Budi Prastowo meminjam uang kepada Saksi untuk perumahan;
  - Bahwa Saksi merevisi perjanjian kerja itu bukan permasalahan perumahan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah memerintahkan langsung kepada Saksi apalagi tentang pemecahan transaksi karena semuanya atas dasar permohonan

Halaman 61 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Prastowo dan Terdakwa membantah masalah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak mengetahui apakah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tetapi yang jelas pada saat itu Budi dan tim perlu tambahan modal lagi dan Terdakwa tidak menyetujui;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

11. Vivi Sumanti. S.Sos. Binti Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi diminta keterangan pada hari ini karena terkait dengan penyertaan modal Perusahaan PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam kegiatan PT. Satu Cita Mulia awalnya dikenali oleh Ali karena Saksi ini Developer pengembang Ali bilang bahwa dia punya teman yang punya usaha perumahan yang mau di *take over* setelah itu Saksi dikenalkan dengan Terdakwa di kopi tiam Palembang yang mana saat itu kita ngobrol masalah batubara dan bercerita mengenai perumahan yang ada di Muara Enim;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa 2 (dua) kali di kopi tiam;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut ada Saksi, Terdakwa dan teman Terdakwa serta Ali;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut awalnya membahas batu bara setelah itu membahas perumahan dan Terdakwa bilang kalau ada perumahan namun perumahan tersebut mangkrak. Setelah itu pada saat pertemuan kedua kalinya Saksi bilang kalau perumahan tersebut mangkrak masalah dengan siapa pemilik lahan tersebut dan akhirnya bercerita kalau perumahan tersebut tanahnya belum dibayar sama sekali dan Saksi bilang bisakah Saksi bertemu dengan pemilik lahannya;
- Bahwa pada saat itu belum ada pembahasan mengenai Saksi ingin mengambil alih;
- Bahwa setelah bertemu dengan pemilik lahan memberitahu tahu Saksi bahwa lahan tersebut milik Ade Kusuma dan Syarif;
- Bahwa pada saat pertemuan kedua, Saksi bertemu dengan Ade Kusuma melalui perantara Terdakwa;

Halaman 62 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan kedua, ada Saksi, Terdakwa, Adi Kusuma dan ada beberapa orang Prusda;
- Bahwa saat pertemuan kedua kita hanya membahas tanah tidak ada yang bahas lain, setelah itu berkembang bahwa Ade bercerita kalau perumahan tersebut milik Iswanto tetapi tanahnya tidak dibayar oleh Iswanto selama 4 (empat) tahun. Kemudian Saksi ke Muara Enim bertemu dengan Syarif, Iswanto di tempat Notaris;
- Bahwa Iswanto katanya adalah pemilik perumahan PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa luas tanah perumahan tersebut  $\pm$  4,8 Hektar;
- Bahwa yang mempunyai tanah tersebut ada 4 (empat) orang karena Syarif ada 3 (tiga) saudara sedang Ade sendirian. Jadi yang punya Ade itu uangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tanahnya, milik Syarif Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) harga tanahnya;
- Bahwa total keseluruhan harga tanah yang kami bayar sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan dengan Iswanto itu Saksi *take over* maka Saksi bayar lagi kepada Iswanto sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sama tanah 3 kapling dan meminta bayarin hutang dengan Darismi 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) unit rumah Yan yang ada di PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa untuk pertama kali *take over* Saksi memberikan ikatan kepada Iswanto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi Saksi kaget setelah Saksi baca ternyata bukan Iswanto yang mempunyai perumahan tersebut yang ternyata adalah Nunung, Septi makanya Saksi tidak terima saat tanda tangan di Suhardi dan Saksi bilang Iswanto tidak bisa tanda tangan karena Iswanto bukan pemilik lagi jadi Saksi minta tanda tangan Nunung;
- Bahwa Saksi membaca Akta Notaris bulan Juli yang isinya ternyata Iswanto bukan lagi pemilik saham dan bukan pemilik di PT. Satu Cita Mulia tetapi ada Yan Hazmi, Hairun, Septi, Nunung dan Budi Prastowo (Alm);
- Bahwa pada saat dengan Iswanto belum ditumpahkan ke dalam Notaris justru saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Iswanto bukan lagi pemilik PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat di Notaris;
- Bahwa yang menyediakan pihak notaris tersebut adalah pihak Iswanto;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Iswanto, Ade, Syarif, Ramsyah, Yan Hazmi dan Saksi bertiga;
- Bahwa Saksi tidak konfirmasi dengan Terdakwa mengenai hal tersebut;

Halaman 63 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Iswanto yang mendirikan PT. Satu Cita Mulia setelah itu ada perubahan Direksi lalu Iswanto digantikan sama Yan Azmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Yan Azmi, dan Saksi ketemu dengan Yan Azmi pada saat penandatanganan RUPS dan akhirnya RUPS tersebut tidak dilakukan di Notaris bodong tetapi dilakukan di rumah Iswanto supaya Saksi bertemu dengan Nunung dan Hairun;
- Bahwa Hairun merupakan mertuanya Iswanto;
- Bahwa RUPS dilakukan pada saat malam-malam di rumah Iswanto, setelah RUPS selesai Iswanto membawa RUPS tersebut kepada Desi di Palembang terhadap perubahan Direksi;
- Bahwa RUPS tersebut ada ditandatangani oleh Notaris;
- Bahwa setelah itu Saksi 100% take over;
- Bahwa setelah take over Saksi harus membayar hutang kepada Ade sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan Syarif sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan dengan Iswanto itu Saksi take over maka Saksi bayar lagi kepada Iswanto sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sama tanah 3 kapling dan meminta bayarin hutang dengan Darismi 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) unit rumah Yan yang ada di PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa dana tersebut murni dari Saksi;
- Bahwa semuanya itu jadi milik Saksi dan Saksi sempat juga mau mengajukan ke Bank Sumsel Babel karena di Bank Sumsel Babel Spek rumahnya tidak sesuai dengan yang diminta sama Bank Sumsel Babel makanya Saksi di suruh buat rumah contoh, dan Saksi buat rumah contoh sebanyak 9 (sembilan) unit karena nasabah PT. Satu Cita Mulia sudah kredibilitasnya kurang bagus jadi KPR nya tidak bisa dibiayain oleh Bank Sumsel Babel;
- Bahwa terhadap 9 (sembilan) unit rumah tersebut belum terjual;
- Bahwa karena Saksi ada melakukan peminjaman dengan Bank jadinya Saksi juga bermasalah dengan Bank dan karena memang ditolak karena nasabahnya tidak bankkebel, jadi kami menggunakan uang sendiri sekitar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) termasuk dana yang Saksi pinjam di bank;
- Bahwa perumahan tersebut sudah bukan milik Saksi karena Saksi tidak sanggup lagi bayar hutang di Bank jadinya pihak Bank memaksa Saksi untuk take over perumahan tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi pinjam sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat di rumah Iswanto saat itu Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada penyertaan modal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) didalam PT. Satu Cita Mulia;

Halaman 64 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan isi Akta Notaris yang dibuat di Palembang pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat di rumah Iswanto pada bulan Desember;
- Bahwa Saksi ke Notaris Desi pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Budi Prastowo (Alm);
- Bahwa yang mewakili Budi Prastowo (Alm) menjualkan 510 lembar saham adalah Iswanto;
- Bahwa Saksi mengambil ahli PT. SCM pada bulan Januari 2022;
- Bahwa awal mula Saksi bisa mengambil ahli PT. SCM karena Saksi ditemukan dengan Terdakwa dan Saksi ditemukan Ade dengan Iswanto;
- Bahwa sebelum 2021 Saksi tidak ada ketemu dengan Terdakwa, Budi Prastowo dan Yan Azmi;
- Bahwa RUPS tersebut terjadi pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Yan Azmi pada bulan Desember 2021 saat RUPS;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) namun setelah RUPS PT. SCM, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) pernah membuat perjanjian dengan PT. Vidi Bratama, karena pada saat itu Saksi ngobrol dengan Terdakwa kalau perumahan tersebut laku Terdakwa mencari konsumen dan Terdakwa akan mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit
- Bahwa tidak ada dasar dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Vidi Bratama;
- Bahwa tidak ada penjelasan mengenai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa pada saat RUPS tidak ada penjelasan mengenai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa Yan Azmi sebagai Direktur utama PT. SCM;
- Bahwa semua 100 % Saksi ambil alih *take over* dan semua Saksi yang bayar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui perantara dari Ali Munser;
- Bahwa secara bukti yang menyatakan tidak ada saham dengan prusda Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi paham ada perumahan mangkrak jadi Saksi meminta bertemu dengan Ade selaku pemilik tanah;
- Saksi sebagai developer jadi yang Saksi lihat bahwa tanah tersebut belum selesai dengan developer sebelumnya;
- Bahwa Saksi jarang melaporkan progres tentang perumahan kepada Terdakwa, dan terakhir Terdakwa minta kepada Saksi apa saja yang kami lakukan karena Saksi berpikir kita ada kerja sama yang komitmen fee;

Halaman 65 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pertengahan bulan Juli 2023;
- Bahwa sebelumnya perumahan tersebut memang mangkrak, setelah *take over* itu kami ada pembiayaan perbaikan infrastruktur itu berjalan dengan normal namun ketika kami mengajukan ke Bank Sumsel itu barulah ada masalah;
- Bahwa perumahan sudah di *take over*, dan di bulan Januari itu kita ada lakukan *take over* dan Saksi sempat memberitahu kepada Terdakwa soal *take over*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu tidak ada komitmen fee yang ada pengembalian dana Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Saksi menyetujuinya dengan cara mencicil per unit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikali dengan 70 (tujuh puluh) unit untuk pengembalian dana Prusda ke PT. SCM;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

12. Johny Chandra Anak Dari Ernawati Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemdasa Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi duduk di persidangan ini mengeani Tindak Pidana Korupsi Perumahan CMIS *Grand City*;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Direktur Utama PT. Pemdasa Agro Citra Buana;
- Bahwa dasar Saksi sebagai Direktur Utama PT. Pemdasa Agro Citra Buana berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018 yang diadakan tanggal 31 Agustus 2019;
- Bahwa prusda salah satu pemegang saham di PT. Pemdasa Agro Citra Buana dengan porsi 28,57% setara dengan setoran modal sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa selama ini ada bagi hasil yang dilakukan PT. Pemdasa Agro Citra Buana, pada bulan Januari 2021 sekitar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan bulan Maret 2021 sekitar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 66 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pada bulan Januari itu merupakan pembayaran dividen tahun 2016 dan pada bulan Maret pembayaran dividen 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap perumahan CMIS *Grand City*, kami hanya menjalankan kewajiban membayar dividen;
- Bahwa penyertaan modal dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dalam bentuk tanah dengan nilai Rp602.500.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya untuk modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena nilai tanahnya kurang jadi ada setoran tunai Rp197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dividen bisa keluar karena memang ada beberapa kali penagihan waktu itu sempat kami pending saat RUPS karena kewajiban PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) yang belum terpenuhi masalah legalitas yang dari perjanjian awal jelas bahwa penyertaan modal berupa tanah dan segala urusan perijinan tanggung jawab PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa penagihan tersebut berbentuk surat yang ditandatangani oleh Dirut PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa sampai sekarang masih ada tunggakan dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) harus diselesaikan akibat penanaman modal yaitu dalam bentuk legalitas;
- Bahwa Saksi menjabat Direktur di PT. Pemdasa Agro Citra Buana berdasarkan RUPS sejak 30 Agustus 2019;
- Bahwa sebelum appraisal terjadi ada surat dari DPRD;
- Bahwa surat tersebut perihal mengenai nilai tanah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah dengar surat persetujuan appraisal dari Bupati Muara Enim sehubungan penyertaan modal dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) kepada PT. Pemdasa Agro Citra Buana;
- Bahwa penyertaan modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) kepada PT. Pemdasa Agro Citra Buana memang benar-benar ada dalam bentuk tanah kegiatan kelapa sawit;
- Bahwa dividen tersebut memang mengalir ke PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dividen Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dikemakan oleh PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);

Halaman 67 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar mengenai surat izin usaha tentang usaha perkebunan dari Bupati Muara Enim;
  - Bahwa kalau tidak salah surat tersebut bentuk surat perizinan Prusda;
  - Bahwa rekening tersebut atas nama PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
  - Bahwa dividen dikeluarkan dari 60 % keuntungan kemudian dikalikan porsi PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sekitar 28,57 % sehingga keluar dividen Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
  - Bahwa pada saat pencairan terakhir yang menjadi Direktur Utama PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) adalah Terdakwa
  - Bahwa pembagian dividen yang pertama sampai dengan tahun 2016 hasil keputusan RUPS yang sebelumnya itu dinyatakan bahwa seharusnya belum boleh dibayarkan karena ada kewajiban PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) yang belum terpenuhi tetapi adanya desakan dari pihak PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) ada pertemuan berapa kali dan disurati surat permohonan maka itu kami mengajukan ke pemegang saham yang lain dalam hal ini PT. Bumi Mas Indosawit dan dengan beberapa pertimbangan salah satunya surat pernyataan untuk menyelesaikan legalitas PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) maka dividen dibayarkan;
  - Bahwa yang berkomunikasi intens dengan Saksi adalah Terdakwa setelahnya Budi Prastowo dan Edwin;
  - Bahwa Saksi lupa berapa total seluruh dividen yang dibayarkan dari PT. Pemdasa Agro Citra Buana kepada PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) berdasarkan hasil laporan keuangan PT. Pemdasa Agro Citra Buana tetapi yang Saksi ingat Rp1.300.000.000,00 dan Rp1.700.000.000,00;
  - Bahwa tahun sebelumnya ada dividen yang dibayarkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
13. Iswanto Bin Ki Agus Ismet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari

Halaman 68 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;

- Bahwa Saksi sebagai mantan Direktur PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Direktur PT. Satu Cita Mulia ialah Akta Notari Desi di Muara Enim;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Direktur PT. Satu Cita Mulia yang pada pokoknya Saksi bertanggung jawab terhadap operasional PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa pada saat prusda penyertaan modal ke PT. Satu Cita Mulia Saksi sebagai Direktur;
- Bahwa mekanisme kerja sama tersebut sehingga bisa terwujud awalnya Saksi mendapat informasi dari warga perumahan, Ade dan Pak RT bahwasanya Pemda Muara Enim akan membuka perumahan yang di dekat kita dan setelah Saksi telusuri bukan Pemda tetapi Prusda, kemudian ada usul dari konsumen, Ade, dan pak RT bahwa akses untuk masuk ke perumahan ada terkendala rumah Yuli yang di rel kereta karena Yuli mau minta ganti rugi sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Saksi tidak mampu seandainya rumah Yuli ditukar guling akses menuju perumahan sangatlah lebar, akhirnya mereka punya saran ajak Prusda untuk patungan untuk membebaskan rumah Yuli, dan akhirnya Saksi ke kantor Prusda untuk membahas persoalan itu dan setelah itu Saksi bertemu dengan Yan Azmi yang mana Yan Azmi menyampaikan bahwa yang bertugas untuk mengurus perumahan yaitu Budi Prastowo lagi cuti, beberapa hari kemudian Saksi dihubungi dan saat itu Saksi bertemu dengan Budi Prastowo kita bercerita yang mana tanah yang dibeli oleh mereka kena masalah RTH izin tidak bisa dibangun semua jadi hanya berapa luas yang bisa, akhirnya Budi Prastowo nanya "gimana kalau tanah bapak saja yang kami beli" dan Saksi jawab "saya gak mau", akhirnya Saksi ditemukan dengan Terdakwa di dalam ruangan Terdakwa kami berbincang-bincang tetapi pada saat itu tidak adanya deal apapun. Seingat Saksi, Budi sering datang ke kantor dan perumahan Saksi ada beberapa kali pertemuan yang terakhir di Griyan Sentesa, dan Saksi juga ada beberapa kali datang ke kantor mereka dan sesekali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa di Griya Sentesa itu kita deal terakhir yang dihadiri oleh Saksi, Yan Azmi, Budi Prastowo (Alm) tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi bilang ke Budi Prastowo (Alm) "saya kira untuk modal perumahan Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) banyak salah dan dikit juga salah karena target saudara sekalian banyak saya

Halaman 69 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut putus dijalan", kemudian saat itu mereka melihatkan kepada Saksi uang Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan Saksi yakin bahwa mereka ada dana, setelah itu sudah ada membahas arah perumahan, kemudian mereka verifikasi karyawan mereka yang di staykan ke kantor Saksi begitu juga Saksi memverifikasi kepada mereka, selanjutnya terjadilah kerja sama. Jadi RUPS dilakukan di Palembang dan terjadilah kesepakatan yang terjadi;

- Bahwa Saksi mendapatkan info RUPS di Palembang dari pihak Prusda yaitu Yan Azmi, Budi Prastowo (Alm) dan Terdakwa yang mana notarisnya Desi yang di Palembang;
- Bahwa benar penandatngannya pada tanggal 29 Maret 2021 tetapi Saksi tidak bertemu dengan notarisnya karena tanda tangannya di Hotel;
- Bahwa yang hadir pada saat penandatngan adalah Saksi, istri Saksi, mertua Saksi, Terdakwa, Yan Azmi, Budi Prastowo (Alm);
- Bahwa benar Yan Azmi ditunjuk sebagai Direksi atau Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Yan Azmi ditunjuk sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Pasca sebelum terjadi Saksi diajak ke Bank Sumsel bertemu dengan Bento selaku pimpinan Bank Sumsel untuk cek dan ternyata BI *checking* Saksi buruk karena pada saat itu Covid-19 dan Saksi ikut program Presiden Joko Widodo sehingga BI *checking* Saksi tidak bisa, jadi Saksi harus keluar dari manajemen tersebut tetapi Yan Azmi menyarankan kalau bisa carilah orang kepercayaan Saksi karena menyangkut uang saham, dan akhirnya Saksi memutuskan untuk mertua Saksi di struktur organisasi di perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Yan Azmi di cek juga BI *checking*nya;
- Bahwa ini perumahan subsidi jadi wajib PKS MOU ke Bank jadi struktur organisasi harus bersih;
- Bahwa benar dalam isi perjanjian tersebut sebanyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rencana tersebut, tetapi yang jelas uang tersebut masuk secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali di hari yang sama dari Bank Mandiri dengan setor tunai di teler;
- Bahwa setahu Saksi belum ada *feedback* yang diterima oleh Prusda dari penyertaan modal tersebut;
- Bahwa perumahan ini sudah berjalan sebanyak 50 unit dengan modal Saksi sendiri, jadi tanah yang sudah Saksi bare Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bangunan yang sudah didirikan waktu *take over* Prusda kurang lebih 50 unit dan waktu *take over* pembangunan proses *finishing* rumah tetap berjalan sebanyak 6 unit, dan ada juga 12 unit

Halaman 70 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang mau di akadkan di Bank Sumsel yang MOU BI *checking* saat menghadap ke Bento. Jadi Saksi sempat ditemukan oleh Terdakwa dengan Kalapas Muara Enim dan ada *planning* mereka bahwa calon konsumen 12 unit rumah dari orang lapas, jadi Saksi berpikir dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan pencairan rumah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per unit dikali 12 unit walaupun itu bangunan dari Saksi sehingga Saksi berfikir ada tambahan dari ini yang insyaallah akan berjalan;

- Bahwa pada saat itu Saksi sudah keluar dan istri Saksi juga hanya Komisaris yang mengatur Yan dan manajemen PT. SCM yang baru;
- Bahwa setahu Saksi belum ada keuntungan, karena 12 unit rumah tersebut tidak jadi diakadkan;
- Bahwa yang menentukan besaran pembagian saham adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diketik di Hotel Azza, sebelum berangkat sudah ada draft dari Budi Prastowo (Alm) yang diperlihatkan ke Saksi dan Saksi sempat protes masalah saham Saksi yang hilang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) jadi saham kami sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersisa Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akhirnya tetap jadi berangkat ke Palembang, dan uang sudah ditarik pada saat sebelum berangkat, jadi ada proses penarikan 2 kali yang mana Saksi ada penarikan dengan Yan Azmi Rp200.000.000,00 dan Saksi dengan Budi Rp250.000.000,00;
- Bahwa begitu ada kesepakatan, untuk meyakinkan Saksi itu ditransfer dengan catatan data-data rekening cek ditangan mereka dan sepertinya tanggal yang Saksi lihat di RUPS tersebut dimundurkan sebenarnya uangnya duluan yang dimasukan baru kami ke Palembang. Jadi mekanismenya pada saat pagi Budi sudah menyodorkan cek dan terjadinya penarikan uang Rp250.000.000,00 karena pada saat itu Saksi sempat ribut karena saham istri Saksi berkurang kemudian Budi berkata “yaudah pak kita tarik uang Rp250.000.000,00 nanti kita tarik dulu” dan Budi bilang kalau ini perintah Terdakwa, dan akhirnya kita berangkat dan Saksi tulis cek Rp250.000.000,00 untuk operasional kita, dan penarikan yang kedua pada saat itu Saksi dipanggil ke kantor Prusda ada Yan Azmi dan Terdakwa, Saksi disuruh untuk menarik uang Rp200.000.000,00 dan Saksi tanya ini uang apa kata Terdakwa bahwa uang ini uang sukses fee yang mana pada saat itu Saksi protes kemudian Terdakwa beralibi lagi kalau Saksi pinjam untuk pengurusan PT jadi Prusda tidak lagi jadi Prusda harus diubah menjadi PT dan akhirnya Saksi dengan Yan Azmi mencairkan uang tersebut ke Bank Sumsel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang tanda tangan RUPS di Palembang, Saksi mendapat info dari Yan Azmi bahwa mereka belum bisa menarik uang karena kemenkumham belum turun dari notaris jadi yang bisa menariknya adalah Saksi karena pada saat itu Budi yang Rp50.000.000,00 mau mengurus pajak yang ada di MOU, dan Saksi perintahkan Riki untuk menarik uang Rp50.000.000,00 dan Saksi serahkan ke Budi dan pada saat di Palembang Saksi dijanjikan SPJ Rp25.000.000,00 oleh pihak Prusda dan akhirnya Saksi menarik uang Rp25.000.000,00 tetapi Saksi tarik uang tersebut karena operasional Saksi di Palembang Saksi sendiri yang tanggung jadi Saksi menagih SPJ yang dijanjikan sedangkan yang Rp170.000.000,00 yang menariknya Yan Azmi;
- Bahwa uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) awalnya untuk pengembalian saham Saksi yang hilang dan ternyata ada kendala dan Saksi ini ada juga tanggung jawab di Perumahan Serasan satu residence membangun ruko anak tuan tanah Darismu tapi tercantum dengan perjanjian kami dengan Prusda jadi ruko tersebut harus dibangun jadi Saksi kejar akhirnya uang saham yang belum diangsur difokuskan ke untuk bangun ruko karena anak Darismi sering ribut dan ada juga perjanjian antara Budi dengan Darismi, dan ruko itu selesai dibangun ada semua data tetapi tidak tersusun rapi;
- Bahwa Saksi tidak menghitung apakah nota tersebut pas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Budi tinggal di Kosan Ardiansyah selaku pengacara Prusda dan itupun kosannya ditanggung, setelah itu tidak lagi dan indah kos di belakang Rumah Sakit dan untuk kendaraan sering menggunakan motor dan mobil Saksi karena memang Bobi ini bisa melobi. Budi meninggal karena Covid-19 yang mana Budi ini capek karena memang benar-benar bekerja Budi sempat membuka jalan baru akses ke luar yang sudah dihibah masyarakat dan Budi *whatsapp* Saksi bahwa ia sakit dan Saksi bilang siapa yang akan mengurus perumahan dan katanya ada Yan Azmi, dan pada saat itu Saksi bilang jangan dirawat di Rumah Sakit Budi bilang "saya tidak ada keluarga disini" sehingga Budi dirawat dan tidak lama kemudian Budi meninggal dunia, pada saat pemakaman Saksi menghubungi pihak keluarga untuk administrasi pembayaran dan pihak keluarga bilang tidak ada uangnya, akhirnya Saksi mengeluarkan uang pribadi Saksi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Sebelum Budi meninggal saat itu Budi sudah menggunakan mobil yang ternyata mobil tersebut rental dari Jawa dan mobil tersebut ada tagihan. Kemudian

Halaman 72 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ada koordinasi dengan Sekda dan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berkata "tolong bantu urus aja is";

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyetoran dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) kepada PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa tidak ada permintaan persentasi dari Saksi yang akan dilakukan kerja sama dihadapan Pemerintah Muara Enim dan Saksi yang lapor ke Bupati melalui organisasi binaan Saksi membuat laporan, setelah Budi meninggal dunia mereka stop kegiatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Satu Cita Mulia ada *take over* kepada Vivi selaku investor PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa terhadap penarikan uang tersebut belum ada peralihan ke manajemen baru;
- Bahwa dari uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ada masuk ke Saksi yaitu SPJ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi sempat digaji sekali;
- Bahwa dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) belum ada benefit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan masuk ke PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) namun yang Saksi ketahui angsuran dari konsumen Saksi yang lama ke PT. SCM yang dikelola Prusda;
- Bahwa keadaan perumahan di Vivi tersebut mencairkan bank sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Sutrisno cair Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa Saksi diberikan cek kosong Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Vivi agar Saksi segera lapor polisi;
- Bahwa kaitan dari cek kosong Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terhadap hutang PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) kepada Saksi, yaitu Vivi hanya menghitung sisa saham kami yang tersisa;
- Bahwa tidak ada pihak Pemerintah yang mengawasi kami;
- Bahwa Saksi mengetahui isi perjanjian dengan Prusda yang intinya pertama hutang kami dibayarin dan yang kedua dividen dalam satu rumah pembagian hasil 35 % dan yang terakhir kami digaji perbulan;
- Bahwa perjanjian tersebut tidak terealisasi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pengawasan dari Pemda tetapi setelah Saksi melapor baru ada pengawasan;
- Bahwa Saksi menjadi Direktur PT. SCM sejak tahun 2015 sejak PT. SCM awal berdiri yang mana PT tersebut perusahaan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sampai dengan Maret 2021;
- Bahwa Saksi pernah lihat perjanjian PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. SCM Maret 2021;

Halaman 73 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi menandatangani perjanjian tersebut sebagai Direktur PT. SCM;
- Bahwa dalam perjanjian ada tertera Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) penyertaan modal;
- Bahwa uang tersebut untuk kegiatan perumahan dan proyek-proyek lainnya;
- Bahwa menarik uang atas perintah Budi yang katanya itu atas perintah Big Bos (Terdakwa);
- Bahwa sebelum Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) masuk ke rekening PT. SCM, PT. SCM memang tidak ada modal didalam rekeningnya;
- Bahwa sisa Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ada dalam rekening tetapi Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi tarik itu diluar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tetapi dalam Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk pajak PT. SCM;
- Bahwa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk SPJ Saksi ke Palembang yang Saksi tarik setelah perjanjian sedangkan uang Rp200.000.000,00 dan Rp250.000.000,00 sebelum perjanjian;
- Bahwa tidak ada perjanjian Saksi dengan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) mengenai SPJ itu hanya secara lisan;
- Bahwa uang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) bukan Saksi serahkan tetapi Yan Azmi sendiri yang narik, yang Saksi tarik dengan Yan Azmi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tapi diminta tarik untuk sukses fee dan katanya untuk ganti PT statusnya pinjam;
- Bahwa di dalam perjanjian tidak ada mengenai sukses fee;
- Bahwa hal tersebut tidak dibolehkan;
- Bahwa uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk operasional ruko dan proyek-proyek lainnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Vivi yang merupakan investor Prusda;
- Bahwa selama Saksi menjadi Direktur ada laporan keuangan laporan PT. SCM tetapi bukan lapor ke Prusda;
- Bahwa sebelum dilakukan penyertaan modal dari Prusda, sudah ada unit rumah yang Saksi bangun di perumahan CMIS Grand City kurang lebih 50 unit;

Halaman 74 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual 1 (satu) unit rumah komersil dengan sistem Syariah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) total 25 tahun timbul Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa yang melatarbelakangi Saksi tertarik untuk melakukan penyertaan modal ada 3 poin yang ditawarkan oleh Prusda yaitu hutang Saksi dibayar kedua Saksi digaji dan yang ketiga kami tetap mendapatkan dividen 35% dan semua permasalahan lama dan baru ditanggung oleh Prusda;
- Bahwa aset yang dimiliki Prusda terhadap dana Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yaitu PT Saksi diakusisi, tanah atas nama PT, SHGB Perumahan atas nama PT;
- Bahwa benar Saksi membuat pengaduan Pemda Muara Enim tetapi bukan LSM yang mana itu adalah forum Saksi membuat pengaduan tersebut terakrit dengan kegiatan Prusda sudah tidak aktif lagi setelah Budi meninggal dunia, Saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa marah-marah jadi tidak ada kesepakatan dan akhirnya Saksi lapor;
- Bahwa setelah pengaduan tersebut adanya rapat resmi satu kali;
- Bahwa hasil rapat tersebut keputusannya bahwa kalian tidak mampu melanjutkan kerja sama ini jangan merugikan tuan tanah konsumen yang sudah ada, jadi wajib menggandeng investor yang baru, dan setelah itu Vivi menghubungi Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Vivi;
- Bahwa setelah itu Vivi datang ke rumah Saksi membawa perjanjiannya dengan Terdakwa;
- Bahwa nama Terdakwa tidak tertulis tetapi ada kalimat Budi diperintahkan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 selain adanya perjanjian kerja sama pengelolaan saham ada juga rapat umum pemegang saham;
- Bahwa yang tanda tangan di rapat umum pemegang saham Terdakwa, Budi, Yan, Saksi, Istri Saksi, Mertua Saksi, Septi;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan sebagai Direktur Prusda;
- Bahwa Saksi membenarkan pada bukti Berita Acara Pemegang Saham, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Maret 2021 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa, Saksi bertemu dulu dengan Yan Azmi;
- Bahwa waktu pertama kali bertemu Saksi tidak ada membahas masalah perumahan Saksi hanya membahas kerja sama membebaskan rumah Yuli;
- Bahwa rapat di Palembang di Hotel Azza atas perintah Terdakwa karena kita ada berkontak;

Halaman 75 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditarik oleh Budi atas perintah Terdakwa dan dalam perjanjian kita juga tertera bahwa segera untuk membangun rumah anak Darismi;
  - Bahwa Saksi lupa berapa kali revisi sehingga ada final;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada perintah-perintah dan yang tanda tangan di Palembang itu yang minta ketemu adalah Budi Prasetowo;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
14. Yan Azmy Bin Afwan Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
  - Bahwa yang menentukan besaran pembagian saham adalah Terdakwa, karena Terdakwa sendiri turut menyetor beberapa perjanjian;
  - Bahwa di PT. Satu Cita Mulia, Saksi sebagai Direktur Utama;
  - Bahwa dasar Saksi diangkat menjadi Direktur PT. Satu Cita Mulia karena setelah ada beberapa temuan dengan Iswanto, bahwasanya Iswanto minta tolong untuk akses perumahan diperbaiki setelah itu tidak ada informasi lagi. Setelah itu Saksi dipanggil oleh Budi Prastowo bahwa ada informasi ada rencana kerja sama untuk perumahan dan setelah beberapa kali pertemuan Saksi diundang kembali dan setelah itu Saksi dipanggil ke kantor bahwasanya Saksi yang akan menjadi wakil PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) untuk ada kerja sama ini. Beberapa hari setelah itu Saksi diminta KTP untuk BI checking oleh Budi Prastowo dan yang dikumpulkan itu ada 5 orang yaitu Saksi, Terdakwa, Iswanto, Budi Prastowo dan Septi dari 5 orang tersebut munculnya nama Saksi menjadi wakil yang dijelaskan oleh Budi Prastowo (Alm) "nama saya ada masalah diperbankan sehingga nama saya tidak bisa menjadi direksi" kemudian yang kedua Terdakwa juga ada masalah diperbankan dan ada masalah pajak serta Iswanto juga ada masalah, jadi sisa hanya Saksi dan Septi untuk menjadi wakil. Setelah itu selesai Saksi tidak mengetahui bagaimana proses negosiasi seperti apa karena memang Saksi tidak mengikuti sama sekali dana dan tim lain yang ditugaskan untuk memverifikasi tetapi sewaktu-waktu pernah sekali

Halaman 76 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang ke kantor Iswanto dan memang ada perumahan yang intinya perumahan tersebut tidak fiktif. Saksi mengetahui posisi Saksi sebagai Direktur karena Saksi disodorkan oleh Budi Prastowo satu draf di Griya Sentosa yang isinya menerangkan bahwa Saksi sebagai Direksi;
- Bahwa Saksi di Griya Sentosa karena Saksi diundang, dan pada saat itulah Saksi mengetahui kalau Saksi ditunjuk sebagai Direksi tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Saksi sebagai Direksi;
  - Bahwa tindak lanjutnya dikeluarkan satu perjanjian per tanggal 29 Maret 2021;
  - Bahwa Saksi juga bingung kenapa Saksi menjadi Direksi tetapi katanya alasan Saksi menjadi Direksi karena BI *checking* Saksi memenuhi syarat untuk dijadikan Direksi;
  - Bahwa tanggal 29 Maret 2021 ditandatangani di kantor kami setelah mendapat beberapa kali revisi oleh Terdakwa, dan kami disodorkan satu final yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan kawan-kawan;
  - Bahwa Terdakwa sempat merevisi draf tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan mekanisme perubahan pemegang saham karena memang itu dihitung oleh Terdakwa dengan Budi Prastowo dan Saksi tidak diikutsertakan;
  - Bahwa benar di perjanjian kerja sama Saksi dituangkan juga sebagai pemegang saham;
  - Bahwa setelah tanggal 29 Maret 2021 kita berangkat ke Palembang dengan tujuan untuk menyusun RUPS dan juga pengaktaan dan disitu di hari pertama Saksi bertemu dengan Iswanto di Hotel Azza, Iswanto marah kepada Saksi yang intinya Iswanto sempat akan membatalkan perjanjian tersebut dan Saksi tanya apa ada permasalahan lagi dan Iswanto bilang "saya agak tersinggung pak dengan Prusda karena saya merasa ditelantarkan dan kenapa perjanjian ini mau diubah lagi" kemudian saat itu datanglah Budi Prastowo langsung diskusi dengan Iswanto Saksi tidak mengetahui, setelah itu sampai sore-malam dicocokkan diskusi dan Terdakwa juga sempat marah kepada kami yang akhirnya Terdakwa sendiri yang mengetik perjanjian tersebut;
  - Bahwa benar Saksi menarik dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Iswanto;
  - Bahwa peruntukan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) itu kami diperintahkan oleh Budi Prastowo untuk mentransferkan ke beberapa rekening dengan bahasa bahwa itu instruksi langsung dari Terdakwa, yang pertama Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Budi Prastowo untuk mengurus kerja sama perbankan dan kami diperintah oleh Budi atas

Halaman 77 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- intruksi Terdakwa untuk transfer ke Lesmana Ginting sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Septi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi yakin perintah Budi Prastowo tersebut merupakan perintah dari Terdakwa karena hampir semua kegiatan di Prusda bahwa mekanismenya memang seperti itu;
  - Bahwa Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diminta oleh Budi dalam bentuk cash yang mana pada saat itu kami dalam perjalanan dari Palembang ke Muara Enim dan Saksi diminta besok senin untuk menyiapkan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut menggunakan tabungan Saksi karena memang pada saat itu hari minggu bank tutup, setelah itu hari Senin Saksi serahkan di kantor perumahan dan ditemani Wawan ada bukti serah terimanya, setelah itu ada uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk operasional Budi ke Palembang, dan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk operasional Saksi di Palembang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Budi tetapi yang Saksi dengar dari Iswanto bahwa Budi ini ngekos dimana-mana;
  - Bahwa yang Saksi ketahui isi perjanjian pada tanggal 29 Maret 2021 yaitu perjanjian *take over*;
  - Bahwa Saksi baca perjanjian tersebut yang intinya penyertaan modal dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang mana dalam Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dibagi menjadi dua yaitu Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) atas nama Yan Azmi dan Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) atas nama Prusda dan waktu itu Saksi pertanyakan dengan pihak Prusda ada Budi Prastowo "kenapa harus dipisah sahamnya" dan dijawab katanya "Yan kami tunjuk sebagai Direktur utama selayaknya Direktur itu harus setor modal" dan Saksi jawab "saya tidak mengerti masalah perumahan, saya tidak minat dan saya tidak ada uang sebanyak itu untuk setor modal". Jadi intinya dari uang sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) Saksi diberi amanah oleh Prusda untuk menyetorkan kembali Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening PT. SCM;
  - Bahwa dari awal tidak ada pihak Pemkab yang ikut andil;
  - Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Dewan Pengawas;
  - Bahwa Saksi membubuhkan specimen atas nama Saksi di angka Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diminta Budi dan

Halaman 78 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi cairkan kemudian Saksi serahkan kepada Budi dan uang tersebut disiapkan untuk gaji seluruh karyawan termasuk gaji Saksi;
- Bahwa gaji yang Saksi terima sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi menerima gaji hanya sekali;
  - Bahwa uang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan laporan yang dibuat oleh Mona itu sisanya sudah habis;
  - Bahwa mengenai Septi yang diminta memasukan rekening itu bukan terkait Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) melainkan yang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
  - Bahwa sisa Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) masuk ke rekening;
  - Bahwa selama 3 (tiga) bulan perumahan ini berjalan, Saksi tidak pernah ikut andil perumahan, Saksi tidak diizinkan melihat data keuangan, karena semua proses perumahan mutlak dilakukan oleh Budi Prastowo;
  - Bahwa tidak ada bentuk presentasi dan laporan berkala dan pemberintahan dan pengawasan Pemkab Muara Enim, dari awal perjanjian kami tidak pernah ketemu pengawas;
  - Bahwa Saksi menjadi Direktur PT. SCM sejak bulan April 2021;
  - Bahwa uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) masuk ke rekening pada bulan April;
  - Bahwa benar Saksi menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipecah yang pertama Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Budi Prastowo untuk mengurus kerja sama perbankan dan kami diperintah oleh Budi atas intruksi Terdakwa untuk transfer ke Lesmana Ginting sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Septi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Budi dan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk operasional di Palembang dan sisanya ada Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diminta cash oleh Budi;
  - Bahwa saat Saksi menerima Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) belum menjadi Direktur PT. SCM;
  - Bahwa yang melihat Saksi saat menyerahkan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah Wawan dan juga ada bukti terimanya;
  - Bahwa benar Saksi menjadi Manager PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
  - Bahwa PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) ada Dewan Pengawas;
  - Bahwa PT. SCM tidak ada Dewan Pengawas;

Halaman 79 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat tidak pernah melihat Surat pertimbangan dari Dewan Pengawas;
- Bahwa seingat Saksi, Budi Prastowo memimpin hanya 3 (tiga) bulan yaitu Maret April dan Mei;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan PT. SCM ke PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan ke Bupati saat Saksi menjabat sebagai Manager;
- Bahwa setahu Saksi belum ada unit rumah yang terjual;
- Bahwa Saksi tidak ada ada keuntungan pribadi yang Saksi terima dari *take over* ini sedangkan Terdakwa ada tranfer mengatasmakan nama lain yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai ekonomis yang didapat prusda apabila *take over* dikarenakan Saksi bukan orang perumahan dan saat pelaksanaan verifikasi bukan dilakukan oleh Saksi tetapi oleh Budi Prastowo;
- Bahwa secara teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Budi Prastowo tanpa sepengetahuan Saksi karena posisi Saksi di PT. SCM hanya sementara berdasarkan perjanjian 29 Maret 2021 yang mana dituliskan bahwasanya apabila BI *checking* Iswanto sudah bagus maka Iswanto akan kembali lagi, jadi intinya Saksi hanya dipinjam nama saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Budi meyakinkan direksi prusda;
- Bahwa Terdakwa mewakilkan saham tersebut kepada Budi Prastowo secara lisan;
- Bahwa benar operasional PT. SCM berhenti setelah Budi meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih menjadi Direktur PT. SCM;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa hadir dengan seluruh staf Prusda, kami dihadirkan dan diundang atas pengaduan Iswanto dan juga dihadiri oleh pemilik lahan. Yang ada dalam hasil rapat tersebut adalah hasil gagasan kami ada 8 point inti yang kami ajukan ke Pemda;
- Bahwa 8 poin hasil gagasan /saran tersebut:
  - ☐ PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tidak lagi menanggung utang Iswanto;
  - ☐ Sebagai kompensasi akan digantikan dengan setoran yang sudah aktif sebelum perjanjian akan diserahkan kepada Iswanto;
  - ☐ Iswanto tidak lagi berada dalam perusahaan tersebut karena terindikasi BI *checking* dan namanya sudah di *blacklist* oleh para konsumen;
  - ☐ Segera mungkin harus ada investor baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saran-saran tersebut dijalankan;

Halaman 80 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Griya Sentosa bukan deal tetapi draft yang sudah final bukan deal, dan mengenai paparan tersebut yang berhubungan langsung adalah Budi Prasetowo yang langsung berkomunikasi dengan Terdakwa;
  - Bahwa 8 poin tersebut Saksi yang buatnya;
  - Bahwa Saksi pernah dengar Terdakwa meminta untuk pelajari tentang tata cara kepada Notaris yang nantinya akan ditunjuk kalau kerja sama dengan Prusda aturan yang mengatur apabila ada penyertaan modal wajib 51%, namun tidak ada perintahkan kepada Saksi melainkan diperintahkan kepada Budi Prasetowo karena Saksi tidak mengerti terutama sistem di Prusda. Dana dari awal Saksi menjabat Saksi belum pernah dapat petunjuk atau edukasi masalah terkait dengan mekanisme di Prusda;
  - Bahwa tupoksi Saksi sebagai Manager Perencanaan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) Saksi memiliki 2 fungsi yaitu membuat perencanaan proyek dan mereviu pekerjaan yang telah dilakukan proyek;
  - Bahwa Saksi belum pernah melaporkan perumahan kepada PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) karena Saksi belum mendapat satu lembar laporan dari Budi, Saksi hanya dipinjam nama saja dan untuk teknisnya adalah Budi Prastowo;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada perintah-perintah dan yang tanda tangan di Palembang itu yang minta ketemu adalah Budi Prasetowo;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Herneti, S.E. M.Si., CGAA Binti Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik;
  - Bahwa keterangan Ahli di BAP adalah benar;
  - Bahwa Ahli membenarkan paraf dan tandatangan di BAP;
  - Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli Keuangan Negara dari Instansi Inspektorat Muara Enim;
  - Bahwa Riwayat Pendidikan Informal serta Pendidikan lain yang terkait dengan keahlian, meliputi:
    - a. Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif Nomor SERT-6769/DL/4/2018 Tanggal 5 Oktober 2018 selama 50 jam Pelatihan.
    - b. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dan Auditor Pemerintah dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: KS22060501 Tanggal 29 Juli 2022 selama 30 jam Pelatihan.

Halaman 81 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelatihan Sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA) Nomor SERT- 6637/DL/3/2023 Tanggal 8 September 2023 selama 40 jam Pelatihan.
- d. Workshop Penanganan Tindak Pidana Korupsi Hingga Proses Persidangan Batch II Tanggal 1 April 2021 selama 8 SKP.
- e. International Web-Seminar Government Internal Audit Corporate University Risk Management in Public Sector: How to Build, Implement, and Assess Nomor SERT-6552076/SM/07/2020 Tanggal 29 Juli 2020.
- f. Workshop Pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 27 September 2022 Nomor Sertifikat - 764/AAIPI/KTS/2022.
- g. Workshop Telaah Sejawat antar APIP Se-Wilayah Sumatera Selatan Tanggal 24 - 25 April 2018 di Palembang Tanggal 25 April 2018. H
- h. Pelatihan Bimbingan Teknis Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Nomor : 0124/J23.1/KP/2013 Tanggal 21 Agustus 2013.
- i. Bimbingan Teknis Laporan Keuangan BLUD Terintegrasi SAP - SAK Penyelenggara Smartplus Jaya di Hotel Semesta Semarang tanggal 13-15 Oktober 2010.
- j. Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Implementasi Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara beserta Penyampiannya Di Hotel Blue Sky Pandurata Jakarta tanggal 13-15 Oktober 2010.
- Bahwa Ahli menjadi ahli dalam perisidangan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 5 perkara yaitu Audit Investigasi Dugaan Pelanggaran Dalam Penggunaan Dana Desa (Dd) /Alokasi Dana Desa (Add) Desa Seleman Kecamatan Tanjung Agung Tahun 2016-2018. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Kegiatan Anggaran Keuangan Desa Pada Desa Kuripan Selatan Kecamatan Empat Petulai Dangku Tahun 2016 Hingga Tahun 2020. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Puskesmas Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020. Audit Investigasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Atas Pengelolaan Keuangan Pada Kegiatan Dana Desa (Dd) dan Alokasi Dana Desa (Add) Tahun Anggaran 2015 Hingga 2022. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada

Halaman 82 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Sarana Pembangunann Muara Enim (Pd. Spme)

Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021.

- Bahwa berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 bahwa Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 1 angka 1 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, Pasal 2 huruf g : kekayaan negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara /perusahaan daerah, huruf h : kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan /atau kepentingan umum;
- Bahwa regulasi yang mengatur pelaksanaan penyertaan modal yang dilakukan oleh PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) kepada PT. Satu Cita Mulia tahun 2021 pada perkara ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD Pasal 92 (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip a. transparansi b. akuntabilitas c. pertanggungjawaban, d. kemandirian, e. kewajaran. Lalu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim yaitu Pasal 13 huruf c menyatakan bahwa Direksi PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai kewenangan untuk menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain dan berdasarkan pasal 14 huruf a dan c kewenangan tersebut lebih dahulu memerlukan persetujuan dari Dewan pengawas apabila berkaitan dengan perjanjian usaha dan pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan atau membenani perusahaan daerah serta penyertaan modal dalam perusahaan lain dimana pada pasal 31 ayat 1 Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah /Koperasi dan Swasta lalu ayat 2 kerja sama sebagaimana ayat 1 direksi berdasarkan

Halaman 83 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli telah mengeluarkan laporan hasil kerugian keuangan negara;
  - Bahwa total kerugian keuangan Negara sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
  - Bahwa metode perhitungan dalam menghitung kerugian keuangan negara merupakan hasil dari hasil identifikasi verifikasi dan evaluasi data nilai dan temuan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus laporan hasil audit tujuan tertentu oleh Tim Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor 700 tanggal 16 September 2023 tentang penyertaan modal Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan PT. SCM tahun 2021;
  - Bahwa bukti atau dokumen yang digunakan yaitu berdasarkan laporan hasil audit tujuan tertentu yang dilakukan Tim Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor 700/210/INSPEKTORAT-IV/KS/2023 tanggal 16 September 2023 tentang penyertaan modal Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan PT. SCM tahun 2021. Lalu berdasarkan Resume kasus Tindak Pidana Korupsi pada Lingkup PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) terkait penyertaan modal ke PT SCM tahun 2021 tanggal 28 Agustus 2023 dari pengendali penyidik Kejaksaan Muara Enim, kemudian risalah expose awal tanggal 2 November 2023 dan bukti dukung;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) pada Pasal 8 Ayat 1 menyatakan bahwa modal dasar perusahaan daerah terdiri dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang mana hasil pengelolaan tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan milik Pemerintah Daerah sehingga Anggaran digunakan untuk dalam lingkup Negara;
  - Bahwa timbulnya kerugian negara tersebut merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dimana kerja sama tersebut tidak ada persetujuan Bupati Muara Enim atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan berpedoman peraturan yang berlaku serta berdasarkan laporan keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tahun 2021 bahwa penyertaan modal tersebut tidak tercatat dalam laporan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) 2021;
  - Bahwa berdasarkan dokumen dari penyidik tidak ada persetujuan dari Pemerintah Daerah melalui Dewan Pengawas;

Halaman 84 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode perhitungan dalam menghitung kerugian keuangan negara merupakan hasil dari hasil identifikasi verifikasi dan evaluasi berdasarkan dokumen yang kita dapat yang mana dokumen yang kita dapat terdapat kegiatan yang dilakukan oleh PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) melakukan penyertaan modal ke PT. SCM sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) karena tidak sesuai dengan ketentuan maka nilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kami simpulkan bahwa itu kerugian negara. Jadi kita menggunakan metode *Total Loss* dari nilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) ke PT. SCM;
- Bahwa batasan Ahli melakukan perhitungan kerugian negara terkait penyertaan modal dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) kepada PT. SCM jadi Ahli tidak mengungkapkan siapa yang melakukan atau mengalirkan dana Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang sudah dilakukan bahwa disini berdasarkan perjanjian kerja sama PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) kepada PT. SCM sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tidak ada persetujuan dari Bupati Muara Enim melalui Dewan Pengawas yang harusnya diatur dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2003;
- Bahwa yang seharusnya meminta persetujuan dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) adalah Direksi;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa soal aliran dana tersebut;
- Bahwa Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) merupakan keuangan daerah yang dijadikan penyertaan modal;
- Bahwa Ahli melihat laporan keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tahun 2021;
- Bahwa dalam laporan tersebut tidak tercatat adanya neraca PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) yang mengeluarkan uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan prosedur audit yang dilakukan oleh tim pengumpulan bukti dan dokumen mencari dan mengumpulkan evaluasi setiap dokumen bukti yang mereka sudah lakukan;
- Bahwa dokumen tersebut bagian dari audit tujuan tertentu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) pada Pasal 8 Ayat 1 menyatakan bahwa modal dasar perusahaan daerah terdiri dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan sebesar

Halaman 85 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang mana hasil pengelolaan tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan milik Pemerintah Daerah sehingga Anggaran digunakan untuk dalam lingkup Keuangan Negara;
- Bahwa pengiriman modal dari Perusahaan Daerah sebelum ke PT. SCM masuk ke rekening pribadi baru ke rekening PT. SCM itu tidak dibenarkan;
  - Bahwa dokumen dalam menentukan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) berupa rekening koran PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
  - Bahwa siapa yang mengambil dana Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) itu ranah di audit tujuan tertentu;
  - Bahwa batasan Ahli disini mengaudit perhitungan kerugian keuangan negara;
  - Bahwa hasil audit tujuan tertentu menyatakan bahwa terdapat indikasi kerugian negara yang dilakukan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) kepada PT. SCM sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tidak ada persetujuan dari Bupati Muara Enim melalui Dewan Pengawas yang harusnya diatur dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2003;
  - Bahwa Ahli berwenang mengindikasikan kerugian negara tetapi yang menyatakan bukan ahli tetapi Majelis Hakim;
  - Bahwa Ahli hanya melakukan perhitungan tidak ke lapangan;
  - Bahwa Ahli dilibatkan dalam meneliti Tindak Pidana Korupsi sebagai anggota dalam Audit Investigasi Dugaan Pelanggaran Dalam Penggunaan Dana Desa (Dd) /Alokasi Dana Desa (Add) Desa Seleman Kecamatan Tanjung Agung Tahun 2016-2018. Ahli sebagai anggota Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Kegiatan Anggaran Keuangan Desa Pada Desa Kuripan Selatan Kecamatan Empat Petulai Dangku Tahun 2016 Hingga Tahun 2020. Ahli sebagai anggota Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Puskesmas Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020. Ahli sebagai Ketua Audit Investigasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Atas Pengelolaan Keuangan Pada Kegiatan Dana Desa (Dd) dan Alokasi Dana Desa (Add) Tahun Anggaran 2015 Hingga 2022. Dalam ahli dipersidangan baru pertama kali yaitu Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara

Halaman 86 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim (PD. SPME) Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;

- Bahwa ada tim langsung dari audit perhitungan kerugian negara;
- Bahwa Ahli tidak pernah mendampingi BPKAD untuk menerima laporan dari seluruh jajaran Prusda;
- Bahwa Ahli belum pernah mengaudit PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sebelum Ahli menjabat Dirut PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa seingat Ahli, kita Inspektorat melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah termasuk PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) namun karena PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) terdapat pengaduan tersangkut masalah ini jadi kita tidak turun Tim tidak turun untuk melakukan hal tersebut karena ini ranahnya sudah penyidik Kejaksaan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai hak dan kewajiban dilakukan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dan pengawasn dari pihak inspektorat dalam bentuk laporan keuangan ataupun surat yang PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) pernah minta bantuan kepada Inspektorat untuk memeriksa sesuai dengan Hak dan Kewajiban;
- Bahwa Ahli tidak pernah menerima surat dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tentang audit keuangan Prusda untuk seluruh aset yang dimiliki atau dikelola oleh anak Perusahaan Daerah;
- Bahwa kalau laporan keuangan anggaran tahun 2021 berarti laporan anggarannya 2021;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Ahli poin 17 tentang laporan keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tentang penyertaan modal tidak tercatat dalam laporan keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tahun 2021 karena kita melapor itu laporannya di tahun 2022, namun Ahli menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP semuanya benar;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa;

Halaman 87 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dilantik pada tanggal 25 Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Direktur Utama PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) ialah:
  - Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;
  - Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
  - Membina Pegawai;
  - Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
  - Menyelenggarakan administrasi perusahaan daerah;
  - Mewakili Perusahaan daerah baik didalam dan diluar Pengadilan;
  - Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba /rugi kepada badan pengawas;
- Bahwa jajaran Direksi PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) yaitu:
  - Terdakwa selaku Direktur utama;
  - Alfonsus Sujono Purba sebagai Direktur Bisnis dan Produksi;
  - Bambang Widodo sebagai Direktur Umum dan Keuangan;
- Bahwa penyertaan modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) kepada PT. Satu Cita Mulia bermula dari ajuan karyawan pada tanggal 2-3 Maret 2021, Alfonsus *Whatsapp* Terdakwa menyatakan bahwa "Pak Dirut ini ada Iswanto seorang developer perumahan dan pemilik lahan mau ketemu karena lahan dia dekat dengan lahan perumahan program kerja yang Prusda ajukan" kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa langsung delegasikan kepada Budi Prastowo selaku General Manager Keuangan dibawah Bambang Widodo dan Yan Azmi selaku perencanaan, dua-tiga minggu Terdakwa minta untuk dipelajarin dulu kajiannya setelah itu baru ada kerja sama;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali ketemu dengan Iswanto tetapi tidak ada bahas perumahan, dia minta tolong tentang akses jalan karena program kerja Prusda lewat dari perumahan Iswanto;
- Bahwa Terdakwa bisa bertemu dengan Iswanto dari Alfonsus kasih tahu Terdakwa tanggal 3 Maret bahwa ada Iswanto mau ketemu, dan kemudian

Halaman 88 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa delegasikan kepada Budi Prastowo dan Yan Azmi untuk ketemu dulu seperti apa tindak lanjutnya;

- Bahwa berdirinya Prusda berdasarkan Legalitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim memiliki beberapa bidang usaha, jadi perusahaan ini dijadikan *holding company* baik sumber daya alam, pertambangan, perkebunan, perminyakan, kontraktor, jasa, konsultan dan lain-lain, yang membidangi Prusda dulunya ada 8 anak perusahaan dan semenjak Terdakwa menjabat yang berjalan hanya 3 yaitu sawit, minyak dan tambang batu bara;
- Bahwa Terdakwa melakukan evaluasi kerja kepada PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) karena sertijabnya belum Terdakwa terima jadi sertijab dari Direksi lama Terdakwa minta tetapi tidak diberikan kepada Terdakwa yang mana pada saat itu hanya 1 Direktur yaitu Bambang Widodo itupun perpanjangan PLT saja, kalau tentang investasi PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) itu bertahap tahun 2005 Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 2007 Rp404.585.000,00 (empat ratus juta empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2008 Rp595.415.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa laporan dari yang sebelumnya menyatakan bahwa Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) itu menyatakan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke minyak kemudian Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke tambang batubara dan yang ketika Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ke sawit tetapi setelah Terdakwa rapat kinerja dan keuangan dan mengaudit secara split ke beberapa anak perusahaan bahwa itu dinyatakan tidak ada;
- Bahwa keterangan pada poin 13 di BAP tersebut tidak benar, yang Terdakwa maksud Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) itu hasil dari yang lama, karena yang dimaksud dengan PACB Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut bukan dalam bentuk uang itu disitu dalam bentuk tanah, dulu laporan ke Pemerintah Kabupaten Prusda narok uang setelah Terdakwa audit internal ternyata sawit dalam bentuk tanah dan pinjaman uang Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari BNIS;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat tidak ada kontribusi dari anak perusahaan untuk Prusda dan setelah Terdakwa menjabat baru ada, untuk di

Halaman 89 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PACB sawit sampai dengan sekarang masih berurusan di Kemendagri tentang aset karena dari 4 tahun sebelumnya tidak ada laporan ke Pemkab tentang kontribusi tetapi ketika melakukan *review* akuntan publik Terdakwa tarik dari 2009 ke 2019 bahwa ternyata ada dan Terdakwa melaporkan kepada Pemkab Bupati bahwa kita melakukan *review* ulang akuntan publik dan diakui di RUPS selama 2009 ke 2019 ada Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga milyar rupiah) dan Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah) dan Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah);

- Bahwa pada pertama masa jabatan Terdakwa, Prusda tidak ada dana dari Pemkab dan Terdakwa sempat berkeluh kesah kepada Pemkab tidak ada dana maka kita menggunakan sumber dana pribadi dahulu tetapi nanti dirembes, dan ketiga kita tagih temuan awal Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) kemudian 2016 – 2019 sekitar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kemudian kita berupaya agar PACB membayar semuanya dan kita layangkan surat ke Bupati lalu Bupati mengirimkan surat dari hasil yang kita kaji dan audit Terdakwa meminta kepada Bupati tolong tarik semua aset Prusda karena sudah tidak *make sense* bagi kita karena tidak ada laporan dan itu dikirim surat kepada PACB dan Terdakwa nyatakan membaca surat Bupati kami menarik aset tanpa syarat kemudian dari situ langsung diperintah kepada PACB langsung dibayar saja tetapi dicicil tetapi yang dibayarnya yang 2016 - 2018 sedangkan 2019 bulan depannya dan Terdakwa menanyakan 2015 ke bawah seperti apa;
- Bahwa benar 2016 - 2018 dibayar pada bulan Januari 2021 sekitar  $\pm$  Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian masuk lagi ke rekening Prusda  $\pm$  Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan total keseluruhannya masuk ke rekening Rp3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa tindak lanjut secara Direksi dari Prusda kepada PACB untuk permintaan dividen tersebut tetap meminta pembayaran tahun 2019 ada permintaan di RUPS;
- Bahwa penyertaan modal ke PT. CSM masuk ke Prusda karena disitu ada General Kontraktor berdasarkan PERDA Nomor 3 ada *holding company* termasuk General Kontraktor tinggal dimasukkan ke tiap bidang usaha tetapi Prusda ini *holding*, *holding* tidak bisa dikerjakan yang tentunya bentuk anak perusahaan atau kerja sama saja;
- Bahwa yang Terdakwa maksud tersebut tidak ada dalam Perda;

Halaman 90 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal uang dari Prusda kepada PT. SCM sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut diambil dari dividen Prusda yang digunakan untuk penyertaan modal lepada PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa sebelumnya PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) memang sudah pembayaran DP lahan untuk perumahan tetapi bukan perumahan PT. SCM karena itu satu jalan Alfon *whatsapp* Terdakwa bahwa yang dekat lahan perumahan Iswanto mau ketemu kemudian Terdakwa minta dipelajari dulu dari Budi Prasetowo dan Yan Azmi karena itu kaitannya perencanaan dan keuangan, yang mana tidak langsung kerja sama kita cek *clear* dan *clean* nya baik data-data, jadi Terdakwa menerima laporan dari Budi Prastowo dan Yan Azmi dan laporan tersebut Terdakwa jadikan dasar untuk ambil kesimpulan;
- Bahwa seingat Terdakwa dalam surat perjanjian banyak yang Terdakwa revisi, dan Terdakwa melakukan paraf kalau Terdakwa sudah setuju;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangannya yang ada pada surat 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City* tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan PPT bulan Januari 2021 kita masukan seluruh program kerja dan evaluasi yang prioritas yang akan dilakukan dan Terdakwa sempat *Whatsapp* Dewan Pengawas ada Solihun, Bobi, Budi dan termasuk dokumen di tanggal 2 Maret 2021 kita lakukan laporan ke pihak Dewan Pengawas dan berkasnya di Pemkab juga ada;
- Bahwa surat tanggal 15 April tentang permohonan dukungan kerja sama tersebut, saat itu yang delegasi surat ke Dewan Pengawas yang intens Yan Azmi dan Budi Prastowo, dan Terdakwa sempat menanyakan surat dukungan bagaimana tanggapan Dewas yang Terdakwa terima katanya "pak sepanjang perumahan ini tidak dana penyertaan modalnya tidak menggunakan Pemkab silahkan jalan" dan pada saat itu Terdakwa tetap minta suratnya karena Terdakwa tidak mungkin ke Pemkab kemudian ke Jakarta jadi Terdakwa delegasikan kepada mereka dan jawabannya ada suratnya tetapi Terdakwa tidak menerima surat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Yan Azmi pernah kirim surat ke Kantor Prusda termasuk penambahan modal lagi dan saat itu Terdakwa tanyakan kepada Budi Prastowo kenapa nilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tidak bisa bangun perumahan yang mana saat itu tidak Terdakwa setuju karena

Halaman 91 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa minta laporan tetapi laporan tersebut tidak dikasihkan dan pada saat itu Terdakwa permohonan yang meyakinkan Budi Prastowo kepada Terdakwa dan Terdakwa tegaskan “Pras selagi saya belum terima itu apa jaminannya” dan saat itu dia menyatakan “pak 3 (tiga) bulan saja uang kembali” dan Terdakwa bilang “kalau jalan besar silahkan tetapi kalau tidak jalan uangnya tolong dikembalikan”;

- Bahwa penyertaan modal ada dalam uraian yang dimasukan di rugi laba tahunan;
- Bahwa sebelum nilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Budi Prastowo menyampaikan kepada Terdakwa “Pak ditunggu di Palembang karena Iswanto mau ketemu” yang mana pada saat itu Terdakwa mau ke Jakarta mengurus RUPS, dan pada saat melakukan itu cek tidak ada tanggal setelah ini *clear* semua boleh dicairkan ke PT. SCM, jadi saat itu Terdakwa kasih ke Budi Prastowo berupa cek dan setelah cek tersebut *clean clear* semua silahkan dibayarkan;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Jakarta uangnya sudah masuk rekening PT. SCM;
- Bahwa yang memberitahu Terdakwa uang tersebut sudah di PT. SCM adalah Budi Prastowo;
- Bahwa benar Terdakwa mendelegasikan kepada Yan Azmi dengan Budi Prastowo;
- Bahwa mengenai uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Lesmana Ginting, yang Terdakwa tahu, pada saat itu Budi Prastowo menghubungi Terdakwa “pak itu ada dana yang dikirim ke Lesmana Ginting” dan Terdakwa bilang “dana apa” Budi Prastowo bilang bahasanya dari *royalty* Bank BTN, yang mana sebenarnya mau kirim ke Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau dan Budi Prastowo bilang “tapi pak uang tersebut mau saya pakai untuk penambahan sedikit uang material” dan Terdakwa bilang “kalau seperti itu ambil saja ke Lesmana Ginting” dan Budi Prastowo kirim lagi ke Septi;
- Bahwa Lesmana Ginting adalah pengamanan untuk aset sawit;
- Bahwa mengenai uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Septi berdasarkan keterangan Saksi Septi, Terdakwa tidak pernah menyuruh buat rekening kemudian Terdakwa pegang bukunya tetapi yang Terdakwa ingat Septi kerja di *Platform* Ruang Juara dan di Prusda Terdakwa minta diperbantukan Septi juga dan pada saat waktu itu yang ditelpon Budi Prastowo Terdakwa tidak memegang rekening tersebut silahkan diambil ke

Halaman 92 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Septi, Terdakwa rapat Migas dan SIG 7 dan Terdakwa bilang “kalau Budi Prastowo mau ambil bantu ke Septa”;

- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan untuk membuat rekening tetapi ditawarkan oleh Septi dan Terdakwa bilang “saya tidak mau terima uang dari Budi Prastowo silahkan kamu saja” dan dia bilang “pak ini ada rekening yang tidak terpakai baru saya buat” itu yang Terdakwa tahu bukan Terdakwa yang perintahkan untuk membuat rekening BCA, tetapi menawarkan Terdakwa tetapi Septi tidak mau mengambilnya, karena pada saat itu Terdakwa rapat migas dan kebetulan Terdakwa ada urusan keluarga yaitu Septa dan Terdakwa minta tolong Septa untuk mengambilnya dahulu karena untuk perumahan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Septa merupakan masih keluarga jauh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terima gaji dari terkait penyertaan modal Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa apapun yang dikirimkan ke Budi Prastowo;
- Bahwa diperlihatkan kwitansi dari PT. SCM kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak terima uang Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dilantik pada tanggal 25 Agustus 2020 kemudian 100 (seratus) hari kerja dituntut untuk bisa menentukan RPJB, dan pada saat itu sertijab yang dilakukan Direksi lama ke Terdakwa belum lengkap dan belum diterima oleh Bupati yang mana kondisi Prusda minus dan ada hutang pihak ketiga sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hutang gaji direksi lama dan dewasa, kemudian bulan September-Oktober selama 3 (tiga) bulan Terdakwa mengumpulkan data dan membentuk tim khusus untuk mengaudit internal di Prusda yang mana pada saat itu kondisi Prusda sangat parah. Kondisi 100 hari kerja Terdakwa tidak bisa membuat laporan keuangan setelah itu Terdakwa memanggil Inspektorat meminta data yang pernah dilaporkan dan dari situ Terdakwa baru bisa melakukan akuntan publik, untuk akuntan publik Terdakwa hanya bisa menjejak 2016, 2017, 2018 baru bisa buat 2019;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP poin 19 adalah pernyataan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP poin 21 adalah pernyataan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP poin 22 adalah pernyataan Terdakwa;
- Bahwa mengenai Berita Acara RUPS tersebut, Terdakwa menolak karena yang Terdakwa pahami dan kasih mandat ini bukan tentang saham ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penambahan modal kerja sama saja kalau tentang RUPS itu internal, Terdakwa hanya 1 holding Prusda saja kerja sama penambahan modal diaktekan bukan tentang saham yang diikutkan seperti itu;

- Bahwa selama menjabat sebagai direktur PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) kalau secara *legal standing* Terdakwa mendapatkan gaji tapi hanya 4 (empat) bulan pertama setelah itu sampai dengan sekarang tidak terima gaji lagi;
- Bahwa Boim dan Mona pernah Terdakwa ajukan di penyidik Kejaksaan untuk dijadikan saksi karena yang Terdakwa tahu dan atas keterangan Yan Azmi “yang paham secara laporan keuangan dan tentang manajemen sebelumnya adalah Boim dan Mona”;
- Bahwa tujuan buat rekening oleh Septi tersebut bukan untuk PT. SCM, itu memang perkantor mempunyai kerjaan ruang juara yang bergerak di pendidikan dan kebetulan setiap pengajuan kantor dari Septi biasanya Terdakwa yang bayarkan, sedangkan yang buat rekening tidak ada tujuan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari penyertaan modal senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Terdakwa malah nombok;
- Bahwa Terdakwa menyesali dengan adanya kasus penyertaan modal tersebut;
- Bahwa saat awal Terdakwa menjabat Direktur PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) belum ada kerja sama dengan PT. SCM tetapi dengan Pemdasa sudah ada sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendelegasikan kepada Budi Prastowo terhadap perumahan tersebut sebelum ada persetujuan Bupati;
- Bahwa Terdakwa ada tanda tangan kontrak;
- Bahwa Terdakwa tidak terima laporan dari Budi Prastowo tentang pertimbangan termasuk surat Pemkab;
- Bahwa ada pembahasan dari Dewas tetapi persetujuannya tidak ada;
- Bahwa benar cek Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa kasih ke Budi Prastowo;
- Bahwa Septi mengetahui hanya cek;
- Bahwa benar menurut keterangan Septi, uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dipecah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditransfer ke PT. SCM sedangkan Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kami pergi ke BRI ditransfer ke Yan Azmi;

Halaman 94 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan 2020 dibuat tahun 2021 dan laporan tahun 2021 dibuat tahun 2022 dan Laporan 2021 ke BPKAD pada bulan Februari-Maret tutupnya sebelum ada pelimpahan laporan BPK Provinsi sekitar Maret-April;
- Bahwa saat kontrak sebagai Direktur PT. SCM yang tanda tangan adalah Iswanto;
- Bahwa pemberitahuan setelah kontrak Terdakwa tahu sekitar 1 (satu) bulan berjalan, laporan dari Budi Prastowo dan Yan Azmi bahwa mereka tidak bisa untuk disetujui Bank karena terkendala soal BI *checking*. Terdakwa tetap meminta perwakilan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) harus ada dalam PT untuk mengkontrol;
- Bahwa Yan Azmi sebagai Manager Perencanaan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa Yan Azmi masuk dalam Direksi PT. SCM karena Yan Azmi Perencanaan di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tentu dia mengetahui secara detail tentang pekerjaan itu kedepannya menjabat Direktur PT. SCM karena perencanaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui tetapi sekarang Terdakwa tahu, pembagian saham yaitu Yan Azmi, Budi Prastowo, 2 (dua) lagi Terdakwa lupa;
- Bahwa untuk pengawasan Terdakwa memang tidak intens tetapi sesuai dengan komitmen dengan Budi Prastowo apapun ceritanya 3 (tiga) bulan batas maksimal Terdakwa harus mengambil keputusan layak tidaknya uang tersebut harus kembali, dan setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa audit internal di PT. SCM sekitar 1 (satu) minggu baru mengetahui banyak permasalahan;
- Bahwa uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke PT. SCM tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat mengetahui adanya PP nomor 54 dan PP nomor 119;
- Bahwa menurut Terdakwa prosedur kontrak perumahan tersebut salah;
- Bahwa PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tidak pernah terima profit;
- Bahwa sebagai Direktur dengan tidak adanya pengembalian, tindakan yang Terdakwa lakukan setelah uang tidak kembali prosesnya Terdakwa menunggu sesuai dengan komitmen dengan Budi Prastowo dan Yan Azmi 3 (tiga) bulan pertama tidak kembali lalu mereka minta 3 (tiga) bulan lagi sampai dengan sekarang tidak adanya pengembalian;

Halaman 95 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muskarel Bin Sailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bergabung dalam PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sejak tahun 2021;
  - Bahwa pada saat bergabung di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) Saksi menjabat sebagai Humas dan sekarang Saksi menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan;
  - Bahwa PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) belum ada Direktur yang baru;
  - Bahwa Saksi mengetahui PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) memberikan laporan keuangan kepada Pemda pada tahun 2021 dan 2022 tetapi yang 2023 belum melapor;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah laporan keuangan tersebut ada koreksi dari Dewan Pengawas tetapi kalau PEMDA lewat BPKAD yang artinya kalau laporan tersebut diterima oleh BPKAD artinya *clear* kalau tidak *clear* ada koreksi karena Saksi pernah mengantarkan itu tidak *clear* sehingga Saksi serahkan lagi ke Dirut;
  - Bahwa Saksi hanya sebatas mengetahui saja terkait dengan permasalahan PT. SCM;
  - Bahwa setahu Saksi untuk pengelolaan penyertaan modal itu langsung PT. SCM putus dengan Prusda jadi Terdakwa tidak ada kaitan sama sekali dengan PT. SCM karena di PT. SCM sudah ada manajemen sendiri terpisah dengan Manajemen Prusda yang mana manager di PT. SCM adalah Yan Azmi dan Budi Prastowo (Alm);
  - Bahwa benar PT. SCM sempat berjalan selama 3 bulan sebelum Budi meninggal dunia;
  - Bahwa ketika Budi Prastowo meninggal dunia Yan masih menjadi Direktur PT. SCM;
  - Bahwa yang Saksi ketahui pernah ada permasalahan dengan PT. SCM itu dimediasi oleh pihak Pemda pada tahun 2022;
  - Bahwa PT. SCM pernah diminta Terdakwa untuk membuat laporan dan setelah Budi Prastowo meninggal baru diserahkan oleh Yan Azmi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan PT. SCM sekarang;
  - Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) selama Saksi menjabat Humas dan sekarang Saksi menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan;
  - Bahwa Saksi lupa berapa kali mendapat gaji;
  - Bahwa Saksi tidak ikut hadir pada saat pertemuan di ruang staf khusus Bupati Muara Enim;

Halaman 96 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta BAP oleh Kejaksaan sebagai saksi meringankan;
- Bahwa Saksi masuk ke PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) pada tahun 2021 tetapi Saksi lupa bulannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui adanya kegiatan kerja sama antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa Saksi pernah datang ke perumahan PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa yang memerintah Saksi datang ke perumahan PT. Satu Cita Mulia adalah Terdakwa dalam rangka melihat kegiatan perumahan tersebut;
- Bahwa tupoksi dari Humas adalah seandainya ada permasalahan antar masyarakat dengan perusahaan dan komunikasi antar perusahaan ke publik tetapi sifatnya tidak putus hanya menyambungkan;
- Bahwa komunikasi PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) ke Pemerintah Muara Enim itu bukan tugas Humas biasanya antara Direksi dengan Manager, Humas hanya mendampingi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ada keterlibatan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam memberikan persetujuan serta pertimbangan Dewan Pengawas;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Humas PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sampai tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi Direktur PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tahun 2021 2022 adalah Terdakwa dan sampai saat ini masih Terdakwa yang menjadi Direktur;
- Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) ada membuat laporan keuangan;
- Bahwa Saksi tidak baca laporan keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) pada tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa Saksi lihat laporan keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) pada tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa laporan keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) pada tahun 2022 isi kegiatan di tahun 2021;
- Bahwa laporan keuangan disampaikan ke Pemda;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menyerahkan laporan keuangan ke Pemda;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) adalah Manager Keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa yang bertanggung jawab menyerahkan laporan keuangan ke Pemda tergantung perintah Dirut;

Halaman 97 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian dari kerja sama antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. SCM;
- Bahwa Saksi baca sekilas saja perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa penyertaan modal dari PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) kepada PT. SCM sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi penyertaan modal Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) langsung dari rekening PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) masuk ke rekening PT. SCM yang mana Saksi mengetahui informasi tersebut dari Budi Prastowo yang disaksikan juga oleh Jaya selaku Manager Humas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di tempat saat Budi Prastowo bilang kepada Saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa jabatan Budi Prastowo adalah sebagai Manager Keuangan dibawah General Managar Keuangan;
- Bahwa urutan struktur organisasi PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) : Direktur adalah Terdakwa, Sekretaris, Direktur Keuangan, General Managar Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum melakukan penyertaan modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) ada meminta izin kepada Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum melakukan perjanjian dengan PT. SCM, PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) ada meminta izin kepada Dewan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Budi Prastowo ada menerima sejumlah uang dari Direktur PT. SCM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Yan Azmi meminta rekening PT. SCM untuk mengeluarkan uang PT. SCM;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima sejumlah uang dari Direktur PT. SCM;
- Bahwa yang menjabat Direktur PT. SCM pada tahun 2021 adalah Yan Azmi;
- Bahwa sebelum tahun 2021 Yan Azmi menjabat sebagai General Manager Operasional di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa Yan Azmi sekarang ada di Lapas tetapi Saksi tidak mengetahui terkait masalah apa;
- Bahwa Saksi tidak diikut sertakan pada saat mekanisme penyertaan modal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pencairan cek atas nama PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);

Halaman 98 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar ada surat tugas atau surat keputusan dari Terdakwa selaku Direktur utama PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) yang menugaskan Yan Azmi dan Budi Prastowo untuk mengurus PT. SCM;
  - Bahwa rencana bisnis perusahaan ada dimasukan untuk bisnis perumahan salah satunya Perumahan PT. SCM;
  - Bahwa Saksi lihat rencana bisnis tersebut pada tahun 2021;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Print Out* rekening koran Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tanggal 1 Januari 2021 s.d. 2 Agustus 2023 dari Bank Sumsel BABEL Muara Enim;
- Berita Acara Umum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Satu Cita Mulia tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City* Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia, tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Satu Cita Mulia, tanggal 2 April 2021;
- 2 (dua) bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City*, tanggal 12 Oktober 2021;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Satu Cita Mulia, tanggal 29 Desember 2021;
- 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara Yan Azmy, Nunung Herlina, Khairun dengan Vivi Sumanti tentang *take over* PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City*, tanggal 12 Oktober 2021;
- 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City*, tanggal 29 Maret 2021;

Halaman 99 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor : 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021;
- 1 (satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi Nomor : 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
- 1 (satu) surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD. SPME tentang kelanjutan Pembangunan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan (CMIS) tanggal 6 Agustus 2021;
- 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H.,M.Kn Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021;
- 1 (satu) surat pengunduran Yan Azmy Nomor : 001/Dir/SCM/X/2021 tanggal Oktober 2021;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ratna Pinarti tanggal 9 Oktober 2023;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;

Halaman 100 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor : 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;
- 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia atas nama A. Dessi Puspa Asni, S.H., Nomor: 16 tanggal 9 September 2015;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia atas nama Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., Nomor: 07 tanggal 31 Desember 2021;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Sdr. Vivi Sumanti, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0430969009 a.n. Yan Azmy;
- 1 (satu) bundel laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa dilantik sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020

Halaman 101 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim untuk periode 25 Agustus 2020 s.d. 25 Agustus 2024;

- Bahwa Terdakwa selaku direksi PD. SPME mempunyai tugas:
  - ☐ Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;
  - ☐ Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
  - ☐ Membina Pegawai;
  - ☐ Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
  - ☐ Menyelenggarakan administrasi perusahaan daerah;
  - ☐ Mewakili perusahaan daerah baik didalam dan diluar pengadilan;
  - ☐ Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba /rugi kepada badan pengawas;
- Bahwa PD. SPME di dirikan pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, dengan modal dasar dari kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim yang dipisahkan dan ditetapkan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan penysetoran pertama sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan penysetoran selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 PD. SPME telah menerima pembayaran deviden dari Perseroan Terbatas Pemdasa Agro Cita Buana (PT. PACB) tahun 2016 sejumlah Rp1.355.613.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris a.n. Dessi Puspa Asni, S.H., dan pembayaran deviden untuk tahun 2017 dan 2018 dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2021 sejumlah Rp1.655.827.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Direktur Utama PD. SPME kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 PD. SPME membuat perjanjian kerja sama pengelolaan lahan perumahan cahaya muara insan serasan *grand city* bersama Perseroan Terbatas Satu Cita Mulia (PT. SCM) yang ditandatangani

Halaman 102 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak pertama yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME, pihak kedua yaitu Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet selaku Direktur Utama PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian PT. SCM Nomor 16 tanggal 9 September 2015 dan pihak ketiga yaitu Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur selaku Manajer Perencanaan PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tanggal 16 September 2020, dan sebagai saksinya yaitu Budi Prastowo (alm) selaku Manager Keuangan PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 dan Nunung Herlina selaku Komisaris Utama PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian PT. SCM Nomor 16 tanggal 9 September 2015, dengan ketentuan PD. SPME selaku pihak pertama menyerahkan modal sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menunjuk perwakilan dari PD. SPME sebagai pemegang saham dan sebagai komisaris, serta pihak ketiga akan menyerahkan modal sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk melaksanakan perjanjian kerja sama antara PD. SPME dan PT. SCM tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME menunjuk sebagai perwakilan PD. SPME yaitu Budi Prastowo (alm) dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 PD. SPME menarik uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PD. SPME melalui Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani lalu uang tersebut sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM sebagai setor modal kerja sama perumahan CMIS dari PD. SPME dan sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur melalui transfer ke rekening BNI Cabang Prabumulih atas nama Yan Azmy kemudian Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM sebagai setor modal kerja sama perumahan CMIS;
- Bahwa selanjutnya terjadi perubahan susunan pemegang saham dan susunan direksi PT. SCM melalui RUPS pada tanggal 2 April 2021, sebagai berikut:
  - Susunan pemegang saham

Halaman 103 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tn. Budi Prastowo sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp510.000,000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Ny. Nunung Herlina sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp510.000,000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Tn. Yan Azmy sejumlah 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp428.000,000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Tn. Khoirun sejumlah 105 (seratus lima) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp105.000,000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Ny. Septiliana sejumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp147.000,000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Susunan Direksi dan Komisaris
  - Direktur Utama : Tn. Yan Azmy
  - Direktur : Tn. Khoirun
  - Direktur : Ny. Septiliana
  - Komisaris Utama : Tn. Budi Prastowo
  - Komisaris : Ny. Nunung Herlina
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang ada di rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM tersebut kemudian diambil dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 1 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM;
  - Pada tanggal 1 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM;
  - Pada tanggal 8 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Ricky dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM;
  - Pada tanggal 15 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi

Halaman 104 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iswanto Bin Ki Agus Ismet dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM;

- Pada tanggal 28 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dengan *specimen* tandatangan atas nama Yan Azmy selaku Direktur Utama PT. SCM berdasarkan RUPS pada tanggal 2 April 2021;
- Pada tanggal 28 Mei 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan Emilya Monica dengan *specimen* tandatangan atas nama Yan Azmy selaku Direktur Utama PT. SCM berdasarkan RUPS pada tanggal 2 April 2021;
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM tersebut kemudian ditransfer /diserahkan /digunakan dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet diserahkan kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk operasional pembangunan ruko yang ada di perumahan serasan satu *residence* milik Darismi namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;
  - Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan keterangan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur ditransfer /diserahkan kepada:
    - Ditransfer ke rekening atas nama Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mengurus kerja sama perbankan namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;
    - Ditransfer ke rekening atas nama Lesmana Ginting sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah Budi Prastowo (alm) dan instruksi dari Terdakwa;
    - Ditransfer ke rekening atas nama Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian dikeluarkan kembali dan diserahkan kepada Iqbal atas perintah Terdakwa;
    - Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk operasional di Palembang namun

Halaman 105 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;

- Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur untuk operasional di Palembang namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;
- Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) dari Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk renovasi kantor KIC namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) lalu digunakan untuk pembayaran biaya pembuatan akta dan proses pengurusan PT. SCM berdasarkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Dessy Yusnita, S.H., M.Kn sebagai Notaris-PPAT Palembang;
- Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet diserahkan kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk pembayaran pajak namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;
- Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan keterangan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet;
- Uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur diberikan kepada Budi Prastowo (alm) untuk selanjutnya digunakan:
  - Sebagai pembayaran gaji kepada Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet, Khoirun (bapak mertua dari Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet) dan Nunung Herlina (istri dari Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet) dengan total sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Sebagai pembayaran gaji kepada Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
  - Sebagai pembayaran gaji kepada Terdakwa sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 106 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipegang oleh Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk membayar gaji karyawan lainnya namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;
- Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan keterangan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur diberikan kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk membayar utang kepada Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perjanjian kerja sama tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME bersama Budi Prastowo (alm) selaku manajer keuangan PD. SPME dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur selaku manajer perencanaan PD. SPME tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati Muara Enim dan tidak ada persetujuan dari Badan Pengawas PD. SPME serta di dalam laporan keuangan PD. SPME tahun 2021 juga tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai kerja sama tersebut, yang mana kerja sama tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, pada Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan “Pembentukan unit-unit usaha dan /atau cabang-cabang usaha Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan usulan Direksi yang disetujui Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas, dan Pasal 14 huruf a yang menyebutkan “Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan /atau membebani anggaran Perusahaan Daerah” serta Pasal 14 huruf c yang menyebutkan “Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal penyertaan modal dalam perusahaan lain”;
- Bahwa kerja sama PD. SPME dengan PT. SCM tersebut tidak ada keuntungan yang diterima oleh PD. SPME dan dana penyertaan modal yang dikeluarkan tersebut sampai saat ini tidak ada yang dikembalikan kepada PD. SPME sedangkan pengeluaran uang atas dana penyertaan modal tersebut dilakukan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian tersebut serta proses kerja sama antara PD. SPME dengan PT. SCM tersebut ditemukan adanya bentuk penyimpangan yang mengindikasikan kerugian negara sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten

Halaman 107 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim nomor 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.2/2023 tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan dan /atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Novriansyah Regan, S.HUT Bin Maskur Sophian** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti maksud surat dakwaan Penuntut Umum, para Saksi juga telah menerangkan bahwa Terdakwa

Halaman 108 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg





adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, sehingga tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan pikirannya oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang, perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar aturan tertulis tapi bisa juga perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma sosial di masyarakat, menurut kepatutan dalam masyarakat maka dapat dipidana, namun hal tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh karenanya yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang melanggar aturan tertulis yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal ini merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan demikian meskipun suatu perbuatan telah nyata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan tetapi apabila dilakukan tidak secara melawan hukum maka perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya: menjual /membeli,

Halaman 109 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank. Memperkaya juga adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim untuk periode 25 Agustus 2020 s.d. 25 Agustus 2024, dan Terdakwa mempunyai tugas antara lain memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah, menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan, membina Pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah, menyelenggarakan administrasi perusahaan daerah, mewakili perusahaan daerah baik didalam dan diluar pengadilan, dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba /rugi kepada badan pengawas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 PD. SPME membuat perjanjian kerja sama pengelolaan lahan perumahan cahaya muara insan serasan *grand city* bersama Perseroan Terbatas Satu Cita Mulia (PT. SCM) yang ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME, pihak kedua yaitu Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet selaku Direktur Utama PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian PT. SCM Nomor 16 tanggal 9 September 2015 dan pihak ketiga yaitu Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur selaku Manajer Perencanaan PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tanggal 16 September 2020, dan sebagai saksinya yaitu Budi Prastowo (alm) selaku Manager Keuangan PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 dan Nunung Herlina selaku Komisaris Utama PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian PT. SCM Nomor 16 tanggal 9 September 2015, dengan ketentuan PD. SPME selaku pihak pertama menyerahkan modal sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menunjuk perwakilan dari PD. SPME sebagai pemegang saham dan sebagai komisaris, serta pihak ketiga akan menyerahkan modal sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan sebagai perwakilan

Halaman 110 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PD. SPME untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tersebut, Terdakwa menunjuk Budi Prastowo (alm) dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2021 PD. SPME menarik uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PD. SPME melalui Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani lalu uang tersebut sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM sebagai setor modal kerja sama perumahan CMIS dari PD. SPME selaku pihak pertama dalam perjanjian tersebut dan sisa uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur melalui transfer ke rekening BNI Cabang Prabumulih atas nama Yan Azmy kemudian Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM sebagai setor modal kerja sama perumahan CMIS selaku pihak ketiga dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 April 2021 PT. SCM melaksanakan RUPS dengan melakukan perubahan susunan pemegang saham dan susunan direksi, sebagai berikut:

➤ Susunan pemegang saham

- Tn. Budi Prastowo sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp510.000,000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Ny. Nunung Herlina sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp510.000,000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Tn. Yan Azmy sejumlah 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp428.000,000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Tn. Khoirun sejumlah 105 (seratus lima) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp105.000,000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Ny. Septiliana sejumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp147.000,000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

➤ Susunan Direksi dan Komisaris

- Direktur Utama : Tn. Yan Azmy
- Direktur : Tn. Khoirun
- Direktur : Ny. Septiliana

Halaman 111 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama : Tn. Budi Prastowo  
□ Komisaris : Ny. Nunung Herlina

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang ada di rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM yang diperoleh dari PD. SPME sebagai penyertaan modal berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut kemudian diambil dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM dan berdasarkan keterangan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet, uang tersebut diserahkan kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk operasional pembangunan ruko yang ada di perumahan serasan satu *residence* milik Darismi namun tidak ada alat bukti lain yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;
- Pada tanggal 1 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM dan berdasarkan keterangan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur yang disesuaikan dengan alat bukti lainnya bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mengurus kerja sama perbankan namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, ditransfer ke rekening atas nama Lesmana Ginting sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah Budi Prastowo (alm) dan instruksi dari Terdakwa, ditransfer ke rekening atas nama Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian dikeluarkan kembali dan diserahkan kepada Iqbal atas perintah Terdakwa, diserahkan secara tunai uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk operasional di Palembang namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur untuk operasional di Palembang namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh

Halaman 112 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) dari Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk renovasi kantor KIC namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, serta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) lalu digunakan untuk pembayaran biaya pembuatan akta dan proses pengurusan PT. SCM berdasarkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Dessy Yusnita, S.H., M.Kn sebagai Notaris-PPAT Palembang;

- Pada tanggal 8 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Ricky dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM dan berdasarkan keterangan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet uang tersebut diserahkan kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk pembayaran pajak namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;
- Pada tanggal 15 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM dan berdasarkan keterangan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet;
- Pada tanggal 28 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dengan *specimen* tandatangan atas nama Yan Azmy selaku Direktur Utama PT. SCM berdasarkan RUPS pada tanggal 2 April 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur uang tersebut diberikan kepada Budi Prastowo (alm) untuk selanjutnya digunakan sebagai pembayaran gaji atas nama Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet, Khoirun dan Nunung Herlina dengan total sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran gaji atas nama Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), pembayaran gaji atas nama Terdakwa sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sisa uangnya dipegang oleh Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Mei 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan Emilya Monica dengan *specimen* tandatangan atas nama Yan Azmy selaku Direktur Utama PT. SCM berdasarkan RUPS pada tanggal 2 April 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur uang tersebut diberikan kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk membayar utang kepada Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjanjian kerja sama tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME bersama Budi Prastowo (alm) selaku manajer keuangan PD. SPME dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur selaku manajer perencanaan PD. SPME tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati Muara Enim dan tidak ada persetujuan dari Badan Pengawas PD. SPME serta di dalam laporan keuangan PD. SPME tahun 2021 juga tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai kerja sama tersebut, yang mana kerja sama tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, pada Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan "Pembentukan unit-unit usaha dan /atau cabang-cabang usaha Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan usulan Direksi yang disetujui Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas, dan Pasal 14 huruf a yang menyebutkan "Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan /atau membebani anggaran Perusahaan Daerah" serta Pasal 14 huruf c yang menyebutkan "Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal penyertaan modal dalam perusahaan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa proses pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja sama pengelolaan lahan perumahan cahaya muara insan serasan *grand city* antara PD. SPME bersama PT. SCM yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pihak pertama, Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet sebagai pihak kedua serta Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur sebagai pihak ketiga yang saat perjanjian dibuat menjabat sebagai manajer perencanaan PD. SPME dan perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh para saksi yaitu Budi Prastowo (alm) perwakilan dari PD. SPME dan Nunung Herlina perwakilan dari PT. SCM, dengan ketentuan PD. SPME selaku pihak pertama menyerahkan modal

Halaman 114 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menunjuk perwakilan dari PD. SPME sebagai pemegang saham dan sebagai komisaris, pihak ketiga akan menyerahkan modal sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), namun uang yang disetorkan oleh pihak ketiga tersebut ke rekening PT. SCM dengan uang yang juga berasal dari PD. SPME, adalah termasuk perbuatan melawan hukum karena Terdakwa bersama Budi Prastowo (alm) dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati Muara Enim dan tidak ada persetujuan dari Badan Pengawas PD. SPME hal mana bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 huruf a dan huruf c Peraturan Daerah Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang disetorkan dari rekening PD. SPME ke rekening PT. SCM berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut telah dikeluarkan dari rekening PT. SCM melalui Direktur Utama PT. SCM yaitu Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur, dengan rincian pengeluaran uangnya sebagai berikut:

- Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet menyerahkan uang kepada Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk operasional pembangunan ruko yang ada di perumahan serasan satu residence milik Darismi dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet serta uang sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima sebagai pembayaran gaji atas nama Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet, Khoirun (bapak mertua dari Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet) dan Nunung Herlina (istri dari Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet);
- Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur menyerahkan uang secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk operasional di Palembang dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar utang kepada Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet serta sejumlah

Halaman 115 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur untuk operasional di Palembang namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, dan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran gaji atas nama Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur;

- Ditransfer ke rekening atas nama Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengurus kerja sama perbankan namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Budi Prastowo (alm) untuk renovasi kantor KIC namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, dan diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pembuatan akta dan proses pengurusan PT. SCM berdasarkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Dessy Yusnita, S.H., M.Kn sebagai Notaris-PPAT Palembang;
- Ditransfer ke Terdakwa sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran gaji atas nama Terdakwa, ditransfer ke rekening atas nama Lesmana Ginting sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah Budi Prastowo (alm) dan instruksi dari Terdakwa dan ditransfer ke rekening atas nama Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian dikeluarkan kembali dan diserahkan kepada Iqbal atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rincian uang yang diambil dari rekening PT. SCM yang sebelumnya berasal dari PD. SPME tersebut telah nyata bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 telah memperoleh sejumlah uang yang diterima di rekeningnya ataupun melalui orang lain, begitu juga dengan Budi Prastowo (alm) selaku Manajer Keuangan PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama PD. SPME Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 dan selaku komisaris utama PT. SCM berdasarkan RUPS PT. SCM tanggal 2 April 2021, Saksi Yan Azmy Bin Afwan

Halaman 116 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur selaku Manajer Perencanaan PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama PD. SPME Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dan selaku Direktur Utama PT. SCM berdasarkan RUPS PT. SCM tanggal 2 April 2021 serta Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet selaku Direktur Utama PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian PT. SCM Nomor 16 tanggal 9 September 2015, sama-sama telah memperoleh sejumlah uang yang diterima secara tunai maupun di rekeningnya baik yang telah dipergunakan untuk kepentingan perusahaan maupun untuk keperluan pribadinya, namun tidak nampak bahwa dari sejumlah uang yang diperoleh Terdakwa setelah adanya perjanjian kerja sama tersebut telah membuat diri Terdakwa menjadi kaya ataupun perbuatan Terdakwa telah membuat orang lain yaitu Budi Prastowo (alm), Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet maupun orang lain serta PD. SPME dan PT. SCM juga menjadi kaya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa bersama Budi Prastowo (alm), Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan subsider ini adalah hal yang sama sebagaimana unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan primer dan unsur setiap orang tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider ini sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan subsider tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merupakan tujuan dari pelaku, dan unsur ini harus ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki pelaku untuk tujuan





lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut dan pembuktian unsur ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku pelaku sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan disini diperoleh dengan cara atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, kewenangan diperoleh dengan cara delegasi yaitu wewenang yang diperoleh dari adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi, kewenangan diperoleh dengan cara mandat yaitu wewenang yang diperoleh penerima mandat yang hanya terbatas melaksanakan wewenang tersebut atas nama pemberi mandat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara /kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan yang bersifat tidak dapat diubah begitu saja, dan jabatan dalam unsur ini dipergunakan bagi pelaku orang perorangan yang merupakan Pegawai Negeri yang memegang suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa kedudukan dalam unsur ini dipergunakan bagi pelaku orang perorangan yang merupakan Pegawai Negeri yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan untuk pelaku perorangan swasta yang bukan Pegawai Negeri yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim untuk periode 25 Agustus 2020 s.d. 25 Agustus 2024, dan Terdakwa mempunyai tugas antara lain memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah, menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan, membina Pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah, menyelenggarakan administrasi perusahaan daerah, mewakili perusahaan daerah baik didalam dan diluar pengadilan, dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba /rugi kepada badan pengawas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 PD. SPME membuat perjanjian kerja sama pengelolaan lahan perumahan cahaya muara insan serasan *grand city* bersama Perseroan Terbatas Satu Cita Mulia (PT. SCM) yang ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME, pihak kedua yaitu Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet selaku Direktur Utama PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian PT. SCM Nomor 16 tanggal 9 September 2015 dan pihak ketiga yaitu Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur selaku Manajer Perencanaan PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tanggal 16 September 2020, dan sebagai saksinya yaitu Budi Prastowo (alm) selaku Manager Keuangan PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 dan Nunung Herlina selaku Komisaris Utama PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian PT. SCM Nomor 16 tanggal 9 September 2015, dengan ketentuan PD. SPME selaku pihak pertama menyerahkan modal sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menunjuk perwakilan dari PD. SPME sebagai pemegang saham dan sebagai komisaris, serta pihak ketiga akan menyerahkan modal sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan sebagai perwakilan

Halaman 120 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PD. SPME untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tersebut Terdakwa menunjuk Budi Prastowo (alm) dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2021 PD. SPME menarik uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PD. SPME melalui Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani lalu uang tersebut sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM sebagai setor modal kerja sama perumahan CMIS dari PD. SPME selaku pihak pertama dalam perjanjian tersebut dan sisa uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur melalui transfer ke rekening BNI Cabang Prabumulih atas nama Yan Azmy kemudian Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM sebagai setor modal kerja sama perumahan CMIS selaku pihak ketiga dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 April 2021 PT. SCM melaksanakan RUPS dengan melakukan perubahan susunan pemegang saham dan susunan direksi, sebagai berikut:

➤ Susunan pemegang saham

- ☐ Tn. Budi Prastowo sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp510.000,000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- ☐ Ny. Nunung Herlina sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp510.000,000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- ☐ Tn. Yan Azmy sejumlah 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp428.000,000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- ☐ Tn. Khoirun sejumlah 105 (seratus lima) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp105.000,000,00 (seratus lima juta rupiah);
- ☐ Ny. Septiliana sejumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp147.000,000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

➤ Susunan Direksi dan Komisaris

- ☐ Direktur Utama : Tn. Yan Azmy
- ☐ Direktur : Tn. Khoirun
- ☐ Direktur : Ny. Septiliana

Halaman 121 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



- Komisaris Utama : Tn. Budi Prastowo  
□ Komisaris : Ny. Nunung Herlina

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang ada di rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM yang diperoleh dari PD. SPME sebagai penyertaan modal berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut kemudian diambil dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM dan berdasarkan keterangan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet, uang tersebut diserahkan kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk operasional pembangunan ruko yang ada di perumahan serasan satu *residence* milik Darismi namun tidak ada alat bukti lain yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;
- Pada tanggal 1 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM dan berdasarkan keterangan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur yang disesuaikan dengan alat bukti lainnya bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mengurus kerja sama perbankan namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, ditransfer ke rekening atas nama Lesmana Ginting sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah Budi Prastowo (alm) dan instruksi dari Terdakwa, ditransfer ke rekening atas nama Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian dikeluarkan kembali dan diserahkan kepada Iqbal atas perintah Terdakwa, diserahkan secara tunai uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk operasional di Palembang namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur untuk operasional di Palembang namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) dari Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk renovasi kantor KIC namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, serta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) lalu digunakan untuk pembayaran biaya pembuatan akta dan proses pengurusan PT. SCM berdasarkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Dessy Yusnita, S.H., M.Kn sebagai Notaris-PPAT Palembang;

- Pada tanggal 8 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Ricky dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM dan berdasarkan keterangan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet uang tersebut diserahkan kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk pembayaran pajak namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;
- Pada tanggal 15 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM dan berdasarkan keterangan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet;
- Pada tanggal 28 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dengan *specimen* tandatangan atas nama Yan Azmy selaku Direktur Utama PT. SCM berdasarkan RUPS pada tanggal 2 April 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur uang tersebut diberikan kepada Budi Prastowo (alm) untuk selanjutnya digunakan sebagai pembayaran gaji atas nama Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet, Khoirun dan Nunung Herlina dengan total sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran gaji atas nama Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), pembayaran gaji atas nama Terdakwa sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sisa uangnya dipegang oleh Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang tersebut;

Halaman 123 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Mei 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan Emilya Monica dengan *specimen* tandatangan atas nama Yan Azmy selaku Direktur Utama PT. SCM berdasarkan RUPS pada tanggal 2 April 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur uang tersebut diberikan kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk membayar utang kepada Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kerja sama tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME bersama Budi Prastowo (alm) selaku manajer keuangan PD. SPME dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur selaku manager perencanaan PD. SPME tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati Muara Enim dan tidak ada persetujuan dari Badan Pengawas PD. SPME serta di dalam laporan keuangan PD. SPME tahun 2021 juga tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai kerja sama tersebut, yang mana kerja sama tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, pada Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan "Pembentukan unit-unit usaha dan /atau cabang-cabang usaha Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan usulan Direksi yang disetujui Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas, dan Pasal 14 huruf a yang menyebutkan "Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan /atau membebani anggaran Perusahaan Daerah" serta Pasal 14 huruf c yang menyebutkan "Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal penyertaan modal dalam perusahaan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang disetorkan dari rekening PD. SPME ke rekening PT. SCM berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut telah dikeluarkan dari rekening PT. SCM melalui Direktur Utama PT. SCM yaitu Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur, dengan rincian pengeluaran uangnya sebagai berikut:

- Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet menyerahkan uang kepada Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk operasional pembangunan ruko yang ada di perumahan serasan satu *residence* milik Darismi dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 124 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



rupiah) untuk pembayaran pajak namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet serta uang sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran gaji atas nama Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet, Khoirun (bapak mertua dari Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet) dan Nunung Herlina (istri dari Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet);

- Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur menyerahkan uang secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk operasional di Palembang dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar utang kepada Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet serta sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur untuk operasional di Palembang namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, dan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran gaji atas nama Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur;
- Ditransfer ke rekening atas nama Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengurus kerja sama perbankan namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Budi Prastowo (alm) untuk renovasi kantor KIC namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, dan diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pembuatan akta dan proses pengurusan PT. SCM berdasarkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Dessy Yusnita, S.H., M.Kn sebagai Notaris-PPAT Palembang;
- Ditransfer ke Terdakwa sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran gaji atas nama Terdakwa, ditransfer ke rekening atas nama Lesmana Ginting sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah Budi Prastowo (alm) dan instruksi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditransfer ke rekening atas nama Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian dikeluarkan kembali dan diserahkan kepada Iqbal atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rincian uang yang diambil dari rekening PT. SCM yang sebelumnya berasal dari PD. SPME tersebut telah nyata bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari sejumlah uang yang diterima di rekeningnya ataupun melalui orang lain, begitu juga dengan Budi Prastowo (alm), Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur, serta Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet juga sama-sama telah memperoleh keuntungan dari sejumlah uang yang diterima secara tunai maupun di rekeningnya baik yang telah dipergunakan untuk kepentingan perusahaan maupun untuk keperluan pribadinya, dan keuntungan tersebut diterima oleh Terdakwa bersama Budi Prastowo (alm), Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur, serta Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet setelah adanya perjanjian kerja sama antara PD. SPME dengan PT. SCM oleh karenanya perbuatan Terdakwa bersama Budi Prastowo (alm), Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet tersebut termasuk perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena dari perbuatan tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa proses pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja sama pengelolaan lahan perumahan cahaya muara insan serasan *grand city* antara PD. SPME bersama PT. SCM yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pihak pertama selaku Direktur PD. SPME, Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet sebagai pihak kedua selaku Direktur Utama PT. SCM serta Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur sebagai pihak ketiga yang saat perjanjian dibuat menjabat sebagai manajer perencanaan PD. SPME dan setelah perjanjian ditandatangani menjabat sebagai Direktur Utama PT. SCM serta perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh para saksi yaitu Budi Prastowo (alm) perwakilan dari PD. SPME dan Nunung Herlina perwakilan dari PT. SCM, dengan ketentuan PD. SPME selaku pihak pertama menyerahkan modal sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menunjuk perwakilan dari PD. SPME sebagai pemegang saham dan sebagai komisaris, pihak ketiga akan menyerahkan

Halaman 126 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), namun uang yang disetorkan oleh pihak ketiga ke rekening PT. SCM tersebut adalah uang yang juga berasal dari PD. SPME, hal mana perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 huruf a dan huruf c Peraturan Daerah Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim karena Terdakwa bersama Budi Prastowo (alm) dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati Muara Enim dan tidak ada persetujuan dari Badan Pengawas PD. SPME, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam unsur ini merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan semua hak dan kewajiban yang timbul karena:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah,
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim untuk periode 25 Agustus 2020 s.d. 25 Agustus 2024, dengan mempunyai tugas antara lain memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah, menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan, membina Pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah, menyelenggarakan administrasi perusahaan daerah, mewakili perusahaan daerah baik didalam dan diluar pengadilan, dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba /rugi kepada badan pengawas;

Menimbang, bahwa PD. SPME di dirikan pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, dengan modal dasar dari kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim yang dipisahkan dan ditetapkan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan penyetoran pertama sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan penyetoran selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 PD. SPME telah menerima pembayaran deviden dari Perseroan Terbatas Pemdasa Agro Cita

Halaman 128 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana (PT. PACB) tahun 2016 sejumlah Rp1.355.613.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris a.n. Dessi Puspa Asni, S.H., dan pembayaran deviden untuk tahun 2017 dan 2018 dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2021 sejumlah Rp1.655.827.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Direktur Utama PD. SPME kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa membuat perjanjian kerja sama pengelolaan lahan perumahan cahaya muara insan serasan *grand city* bersama PT. SCM yang ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Terdakwa, pihak kedua yaitu Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet selaku Direktur Utama PT. SCM dan pihak ketiga yaitu Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur selaku Manajer Perencanaan PD. SPME, serta sebagai saksinya yaitu Budi Prastowo (alm) selaku Manager Keuangan PD. SPME dan Nunung Herlina selaku Komisaris Utama PT. SCM, dengan ketentuan PD. SPME selaku pihak pertama menyerahkan modal sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menunjuk perwakilan dari PD. SPME sebagai pemegang saham dan sebagai komisaris, serta pihak ketiga akan menyerahkan modal sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan sebagai perwakilan dari PD. SPME untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tersebut, Terdakwa menunjuk Budi Prastowo (alm) dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2021 PD. SPME menarik uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PD. SPME melalui Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani lalu uang tersebut sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM sebagai setor modal kerja sama perumahan CMIS dari PD. SPME selaku pihak pertama dalam perjanjian tersebut dan sisa uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur melalui transfer ke rekening BNI Cabang Prabumulih atas nama Yan Azmy kemudian Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM sebagai setor modal kerja sama perumahan CMIS selaku pihak ketiga dalam perjanjian tersebut;

Halaman 129 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang ada di rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM yang diperoleh dari PD. SPME sebagai penyertaan modal berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut kemudian diambil dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM dan berdasarkan keterangan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet, uang tersebut diserahkan kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk operasional pembangunan ruko yang ada di perumahan serasan satu *residence* milik Darismi namun tidak ada alat bukti lain yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;
- Pada tanggal 1 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM dan berdasarkan keterangan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur yang disesuaikan dengan alat bukti lainnya bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mengurus kerja sama perbankan namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, ditransfer ke rekening atas nama Lesmana Ginting sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah Budi Prastowo (alm) dan instruksi dari Terdakwa, ditransfer ke rekening atas nama Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian dikeluarkan kembali dan diserahkan kepada Iqbal atas perintah Terdakwa, diserahkan secara tunai uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk operasional di Palembang namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur untuk operasional di Palembang namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) dari Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Budi



Prastowo (alm) yang digunakan untuk renovasi kantor KIC namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, serta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) lalu digunakan untuk pembayaran biaya pembuatan akta dan proses pengurusan PT. SCM berdasarkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Dessy Yusnita, S.H., M.Kn sebagai Notaris-PPAT Palembang;

- Pada tanggal 8 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Ricky dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM dan berdasarkan keterangan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet uang tersebut diserahkan kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk pembayaran pajak namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;
- Pada tanggal 15 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet dengan *specimen* tandatangan atas nama Iswanto selaku Direktur Utama PT. SCM dan berdasarkan keterangan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet;
- Pada tanggal 28 April 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dengan *specimen* tandatangan atas nama Yan Azmy selaku Direktur Utama PT. SCM berdasarkan RUPS pada tanggal 2 April 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur uang tersebut diberikan kepada Budi Prastowo (alm) untuk selanjutnya digunakan sebagai pembayaran gaji atas nama Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet, Khairun dan Nunung Herlina dengan total sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran gaji atas nama Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), pembayaran gaji atas nama Terdakwa sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sisa uangnya dipegang oleh Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang tersebut;
- Pada tanggal 28 Mei 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan Emilya Monica dengan *specimen* tandatangan atas nama Yan Azmy selaku Direktur Utama PT. SCM



berdasarkan RUPS pada tanggal 2 April 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur uang tersebut diberikan kepada Budi Prastowo (alm) yang digunakan untuk membayar utang kepada Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kerja sama tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME bersama Budi Prastowo (alm) selaku manajer keuangan PD. SPME dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur selaku manager perencanaan PD. SPME tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati Muara Enim dan tidak ada persetujuan dari Badan Pengawas PD. SPME serta di dalam laporan keuangan PD. SPME tahun 2021 juga tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai kerja sama tersebut, yang mana kerja sama tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, pada Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan "Pembentukan unit-unit usaha dan /atau cabang-cabang usaha Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan usulan Direksi yang disetujui Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas, dan Pasal 14 huruf a yang menyebutkan "Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan /atau membebani anggaran Perusahaan Daerah" serta Pasal 14 huruf c yang menyebutkan "Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal penyertaan modal dalam perusahaan lain";

Menimbang, bahwa dari kerja sama PD. SPME dengan PT. SCM tersebut tidak ada keuntungan yang diterima oleh PD. SPME dan dana penyertaan modal yang dikeluarkan tersebut sampai saat ini tidak ada yang dikembalikan kepada PD. SPME sedangkan pengeluaran uang atas dana penyertaan modal dilakukan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian serta proses kerja sama antara PD. SPME dengan PT. SCM tersebut ditemukan adanya bentuk penyimpangan yang mengindikasikan kerugian negara sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim nomor 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.2/2023 tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dikeluarkan dari rekening PD. SPME ke rekening PT.



SCM berdasarkan perjanjian kerja sama antara PD. SPME dengan PT. SCM yang digunakan sebagai penyertaan modal tersebut membuat berkurangnya dana milik PD. SPME dan yang memperoleh keuntungan setelah terlaksananya perjanjian kerja sama tersebut adalah Terdakwa bersama Budi Prastowo (alm), Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet namun tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh PD. SPME, dana penyertaan modal yang dikeluarkan tersebut sampai saat ini tidak ada yang dikembalikan kepada PD. SPME sedangkan pengeluaran uang atas dana penyertaan modal tersebut dilakukan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian, hal tersebut merupakan bentuk nyata adanya kerugian keuangan negara karena perbuatan atas pengeluaran uang dari rekening PD. SPME tersebut dilakukan atas tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang yaitu pada saat proses pembuatan perjanjian kerja sama tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 huruf a dan huruf c Peraturan Daerah Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati Muara Enim dan tidak ada persetujuan dari Badan Pengawas PD. SPME, hal mana bersesuaian dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim nomor 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.2/2023 tanggal 6 November 2023 yang menerangkan bahwa proses kerja sama antara PD. SPME dengan PT. SCM ditemukan adanya bentuk penyimpangan yang mengindikasikan kerugian negara sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun perhitungan kerugian negara dalam perkara *a quo* tidak dilakukan oleh BPK namun berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan “dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih hasil perhitungan dari laporan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga Inspektorat Kabupaten Muara Enim yang menerangkan adanya bentuk penyimpangan yang mengindikasikan temuan kerugian negara tersebut dan Majelis Hakim menilai *Imendeclair* adanya kerugian negara dalam perkara *a quo* sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” telah terpenuhi;





Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu: (1) mereka yang melakukan, (2) yang menyuruh melakukan, dan (3) yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam konteks ini dikenal dengan yang disebut penyertaan (*deelneming*) dan frasa “turut serta” melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, yang menyuruh melakukan yaitu seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik namun tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, yang turut melakukan harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan Undang-undang. Turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik;

Menimbang, bahwa orang yang menjadi kawan pelaku, orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan, atau peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi pelaku dan yang lain hanya ikut serta saja, akan tetapi kesemuanya tetap dipidana sebagai pelaku, begitu juga dengan orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan tidak mesti harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/1995/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, yang menyebutkan “Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim untuk periode 25 Agustus 2020 s.d. 25 Agustus 2024, kemudian Terdakwa menunjuk Budi Prastowo (alm) selaku Manager Keuangan PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur selaku Manajer Perencanaan PD. SPME berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 PD. SPME membuat perjanjian kerja sama pengelolaan lahan perumahan cahaya muara insan serasan *grand city* bersama Perseroan Terbatas Satu Cita Mulia (PT. SCM) yang ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME, pihak kedua yaitu Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet selaku Direktur Utama PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian PT. SCM Nomor 16 tanggal 9 September 2015 dan pihak ketiga yaitu Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur selaku Manajer Perencanaan PD. SPME, sebagai saksinya yaitu Budi Prastowo (alm) selaku Manager Keuangan PD. SPME dan Nunung Herlina selaku Komisaris Utama PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian PT. SCM Nomor 16 tanggal 9 September 2015, dengan ketentuan PD. SPME selaku pihak pertama menyerahkan modal sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menunjuk perwakilan dari PD. SPME sebagai pemegang saham dan sebagai komisaris, serta pihak ketiga akan menyerahkan modal sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menunjuk Budi Prastowo (alm) dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur sebagai perwakilan dari PD. SPME untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2021 PD. SPME menarik uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PD. SPME melalui Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani lalu uang tersebut sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM sebagai setor modal kerja sama perumahan

Halaman 135 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CMIS dari PD. SPME selaku pihak pertama dalam perjanjian tersebut dan uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur melalui transfer ke rekening BNI Cabang Prabumulih atas nama Yan Azmy lalu Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. SCM sebagai setor modal kerja sama perumahan CMIS dari dirinya selaku pihak ketiga dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan RUPS PT. SCM pada tanggal 2 April 2021 telah dilakukan perubahan susunan pemegang saham yaitu: atas nama Budi Prastowo (alm) sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), atas nama Nunung Herlina (istri dari Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet) sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), atas nama Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah), atas nama Khoirun (bapak mertua dari Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet) sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), atas nama Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham dengan nominal sejumlah Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dan dilakukan perubahan susunan direksi serta komisaris PT. SCM, yaitu Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur sebagai Direktur Utama, sebagai Direktur yaitu Khoirun dan Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani, sebagai Komisaris Utama adalah Budi Prastowo (alm) dan sebagai Komisaris adalah Nunung Herlina;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang disetorkan dari rekening PD. SPME ke rekening PT. SCM berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut telah diambil dari rekening PT. SCM melalui *specimen* Direktur Utama PT. SCM atas nama Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet pada tanggal 1 April 2021 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 8 April 2021, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 15 April 2021, sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian diambil melalui *specimen* Direktur Utama PT. SCM atas nama Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur pada tanggal 28 April 2021 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 136 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet menyerahkan uang kepada Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk operasional pembangunan ruko yang ada di perumahan serasan satu *residence* milik Darismi dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet serta uang sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran gaji atas nama Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet, Khoirun (bapak mertua dari Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet) dan Nunung Herlina (istri dari Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet);
- Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur menyerahkan uang secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk operasional di Palembang dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar utang kepada Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet serta sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur untuk operasional di Palembang namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, dan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran gaji atas nama Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur;
- Ditransfer ke rekening atas nama Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengurus kerja sama perbankan namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Budi Prastowo (alm) untuk renovasi kantor KIC namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, dan diserahkan secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pembuatan akta dan proses pengurusan PT. SCM

Halaman 137 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Dessy Yusnita, S.H., M.Kn sebagai Notaris-PPAT Palembang;

- Ditransfer ke Terdakwa sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran gaji atas nama Terdakwa, ditransfer ke rekening atas nama Lesmana Ginting sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah Budi Prastowo (alm) dan instruksi dari Terdakwa dan ditransfer ke rekening atas nama Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian dikeluarkan kembali dan diserahkan kepada Iqbal atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa proses pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja sama pengelolaan lahan perumahan cahaya muara insan serasan *grand city* antara PD. SPME bersama PT. SCM yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pihak pertama selaku Direktur PD. SPME, Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet sebagai pihak kedua selaku Direktur Utama PT. SCM serta Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur sebagai pihak ketiga yang saat perjanjian dibuat menjabat sebagai manajer perencanaan PD. SPME dan setelah perjanjian ditandatangani menjabat sebagai Direktur Utama PT. SCM serta perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh para saksi yaitu Budi Prastowo (alm) perwakilan dari PD. SPME dan Nunung Herlina perwakilan dari PT. SCM, dengan ketentuan PD. SPME selaku pihak pertama menyerahkan modal sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menunjuk perwakilan dari PD. SPME sebagai pemegang saham dan sebagai komisaris, pihak ketiga akan menyerahkan modal sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), namun uang yang disetorkan oleh pihak ketiga tersebut ke rekening PT. SCM dengan uang yang juga berasal dari PD. SPME, adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, pada Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan "Pembentukan unit-unit usaha dan /atau cabang-cabang usaha Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan usulan Direksi yang disetujui Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas, dan Pasal 14 huruf a yang menyebutkan "Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan /atau membebani anggaran Perusahaan Daerah" serta Pasal 14 huruf c yang menyebutkan "Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal penyertaan modal dalam perusahaan lain" karena Terdakwa bersama Budi Prastowo (alm) dan Saksi Yan

Halaman 138 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Azmy Bin Afwan Nur tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati Muara Enim dan tidak ada persetujuan dari Badan Pengawas PD. SPME serta di dalam laporan keuangan PD. SPME tahun 2021 juga tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai kerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa dari rincian uang yang diambil dari rekening PT. SCM yang sebelumnya berasal dari PD. SPME telah nyata bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari sejumlah uang yang diterima di rekeningnya ataupun melalui orang lain, begitu juga dengan Budi Prastowo (alm), Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur, serta Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet juga sama-sama telah memperoleh keuntungan dari sejumlah uang yang diterima secara tunai maupun di rekeningnya baik yang telah dipergunakan untuk kepentingan perusahaan maupun untuk keperluan pribadinya, dan keuntungan tersebut diterima oleh Terdakwa bersama Budi Prastowo (alm), Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur, serta Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet setelah adanya perjanjian kerja sama antara PD. SPME dengan PT. SCM oleh karenanya perbuatan Terdakwa bersama Budi Prastowo (alm), Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dan Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet tersebut termasuk perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME karena dari perbuatan tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yaitu Budi Prastowo (alm), Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur, serta Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME bersama Budi Prastowo (alm) selaku Manager Keuangan PD. SPME dan sebagai Komisaris Utama PT. SCM, Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur selaku Manajer Perencanaan PD. SPME dan sebagai Direktur Utama PT. SCM, serta Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet selaku Direktur Utama PT. SCM tersebut, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “yang melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya, dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan bahwa tindak pidana korupsi yang didakwakan dan dituntutkan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal dakwaan subsider yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti dan meyakinkan dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman dan banyaknya denda serta uang pengganti yang harus Terdakwa jalani, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan telah terang benderang perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kapasitasnya Direktur Utama PD. SPME, bahwa Terdakwa masih muda dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya /kelalaian serta kooperatif disemua tingkat pemeriksaan, Terdakwa belum pernah di hokum, Terdakwa berlaku sopan, jujur dalam persidangan, tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa membuka semua fakta yang diketahuinya dan dialaminya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan sosok kasih sayang seorang ayah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa paham akan kesalahannya dan alasan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka alasan pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, dengan demikian pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan namun akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 140 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar ketentuan pasal yang ancaman hukuman pidana pokoknya berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan dalam matrik PERMA Nomor 1 Tahun 2020, dengan rentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa ditinjau dari aspek jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dihubungkan dengan aspek kesalahan Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME, aspek dampak /kerugian dalam skala kabupaten, aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa serta nilai pengembalian kerugian keuangan Negara yang tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah nyata bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa bersama Budi Prastowo (alm), Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur, serta Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* baik yang telah dipergunakan untuk kepentingan perusahaan maupun untuk keperluan pribadi serta diserahkan kepada orang lain yang tidak dilakukan penuntutan, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet telah mengambil uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadinya, menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) namun tidak ada alat bukti yang mendukung serah terima uang dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, serta telah menerima uang sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran gaji atas nama Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet, Khoirun (bapak mertua dari Saksi Iswanto Bin Ki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ismet) dan Nunung Herlina (istri dari Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet) namun Khoirun dan Nunung Herlina tidak dilakukan penuntutan sehingga total keuntungan yang diterima oleh dan melalui Saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet adalah sejumlah Rp392.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur telah mengambil uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk operasional di Palembang namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap serah terima uang dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, serta telah menerima uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran gaji sehingga total keuntungan yang diterima oleh dan melalui Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur adalah sejumlah Rp91.850.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Budi Prastowo (alm) telah menerima transfer uang sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengurus kerja sama perbankan namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, telah menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan menandatangani tanda terima uang yang digunakan untuk renovasi kantor KIC namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pembuatan akta dan proses pengurusan PT. SCM berdasarkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Dessy Yusnita, S.H., M.Kn sebagai Notaris-PPAT Palembang, sehingga total keuntungan yang diterima oleh dan melalui Budi Prastowo (alm) adalah sejumlah Rp154.150.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp144.150.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima transfer uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran gaji, kemudian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman 142 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditransfer ke rekening atas nama Lesmana Ginting atas perintah Budi Prastowo (alm) dan instruksi dari Terdakwa dan ditransfer ke rekening atas nama Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian dikeluarkan kembali lalu diserahkan kepada Iqbal atas perintah Terdakwa, namun Lesmana Ginting, Iqbal dan Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani tidak dilakukan penuntutan sehingga total keuntungan yang diterima oleh dan melalui Terdakwa adalah sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta PERMA nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap Terdakwa perlu diterapkan Pidana Tambahan berupa uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda /keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi baik yang masih dikuasai termasuk pula harta benda /keuntungan yang sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain yang tidak dilakukan penuntutan, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 143 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City* Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia, tahun 2021, 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Satu Cita Mulia, tanggal 2 April 2021, 2 (dua) bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City*, tanggal 12 Oktober 2021, 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Satu Cita Mulia, tanggal 29 Desember 2021, 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara Yan Azmy, Nunung Herlina, Khairun dengan Vivi Sumanti tentang *take over* PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021, 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City*, tanggal 12 Oktober 2021, 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City*, tanggal 29 Maret 2021, 1 (satu) Draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor : 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021, 1 (satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi Nomor : 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021, 1 (satu) surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD. SPME tentang kelanjutan Pembangunan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan (CMIS) tanggal 6 Agustus 2021, 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H.,M.Kn Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021, 1 (satu) surat pengunduran Yan Azmy Nomor : 001/Dir/SCM/X/2021 tanggal Oktober 2021, Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode Januari 2019 s.d. Desember 2019, Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ratna Pinarti tanggal 9

Halaman 144 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor : 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021, Fotokopi 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021, 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021, 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021, 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021, Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia atas nama A. Dessi Puspa Asni, S.H., Nomor: 16 tanggal 9 September 2015, Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia atas nama Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., Nomor: 07 tanggal 31 Desember 2021, Fotokopi 1 (satu) bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Sdr. Vivi Sumanti, S.Sos., 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0430969009 a.n. Yan Azmy, dan 1 (satu) bundel laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia tahun 2021, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yan Azmy Bin Afwan Nur, maka

Halaman 145 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yan Azmy Bin Afwan Nur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa selaku Direktur Utama PD. SPME;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan uang kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Novriansyah Regan, S.HUT Bin Maskur Sophian** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Novriansyah Regan, S.HUT Bin Maskur Sophian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00**



(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp61.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City* Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia, tahun 2021;
  - 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Satu Cita Mulia, tanggal 2 April 2021;
  - 2 (dua) bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City*, tanggal 12 Oktober 2021;
  - 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Satu Cita Mulia, tanggal 29 Desember 2021;
  - 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara Yan Azmy, Nunung Herlina, Khairun dengan Vivi Sumanti tentang *take over* PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;
  - 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City*, tanggal 12 Oktober 2021;
  - 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City*, tanggal 29 Maret 2021;
  - 1 (satu) Draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor : 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021;

Halaman 147 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi Nomor : 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
- 1 (satu) surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD. SPME tentang kelanjutan Pembangunan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan (CMIS) tanggal 6 Agustus 2021;
- 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H.,M.Kn Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021;
- 1 (satu) surat pengunduran Yan Azmy Nomor : 001/Dir/SCM/X/2021 tanggal Oktober 2021;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ratna Pinarti tanggal 9 Oktober 2023;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;

Halaman 148 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor : 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;
- 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia atas nama A. Dessi Puspa Asni, S.H., Nomor: 16 tanggal 9 September 2015;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia atas nama Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., Nomor: 07 tanggal 31 Desember 2021;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Sdr. Vivi Sumanti, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0430969009 a.n. Yan Azmy;
- 1 (satu) bundel laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia tahun 2021;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yan Azmy Bin Afwan Nur;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);**

Halaman 149 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Masriati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ardian Angga, S.H., M.H., dan H. Wahyu Agus Susanto, S.T., S.H., M.H., Hakim-hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Willy Pramudya Ronaldo, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Angga, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

H. Wahyu Agus Susanto. S.T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 150 dari 150 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg